

**SKRIPSI**

**MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK  
PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DI BAITUL MAL KOTA  
SUBULUSSALAM**



**Diajukan oleh:**

**DIA ADARITA RAMADHANI  
NIM. 200602105**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2024 M/ 1446 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dia Adarita Ramadhani

NIM : 200602105

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebut sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Agustus 2024

Yang Menyatakan,



Dia Adarita Ramadhani

**PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**  
**Manajemen Pengelolaan Zakat Untuk Pendidikan Dan Kesehatan Di Baitul**  
**Mal Kota Subulussalam**


Disusun Oleh:

Dia Adarita Ramadhani

NIM: 200602105

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah  
memenuhi syarat penyelesaian studi pada  
Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Dr. Muhammad Zulhilmi, S. Ag., M.A.

NIP. 197204282005011003

Pembimbing II



Rina Desiana, ME

NIP. 199112102019032018

Mengetahui:  
Ketua Prodi,

Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP. 197103172008012007

**PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Manajemen Pengelolaan Zakat Untuk Pendidikan Dan Kesehatan Di Baitul  
Mal Kota Subulussalam**

Dia Adarita Ramadhani

NIM: 200602105


Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 23 Agustus 2024 M  
18 Safar 1446 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Muhammad Zulhilmi, S. Ag., M.A.  
NIP. 197204282005011003

  
Rina Desiana, ME  
NIP. 199112102019032018


Penguji I

Penguji II

  
Dr. Jalaluddin, M.A., AWP., CWC  
NIP. 196512302023211002

  
Seri Murni, S.E., M.Si., Ak.  
NIP. 197210112014112001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

  
Prof. Dr. Hafas Farqani, M.Ec  
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Dia Adarita Ramadhani  
NIM : 200602105  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
E-mail : 200602105@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  .....

Yang berjudul:

**Analisis Sinergitas Pentahelix Terhadap Pengembangan Desa Wisata Halal di Aceh Besar (Kajian di Desa Lubuk Sukon, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 25 Agustus 2024

Penulis,

Dia Adarita Ramadhani  
NIM: 200602105

Mengetahui,  
Pembimbing I,

Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., M.A.  
NIP. 197204282005011003

Pembimbing II,

Rina Desiana, M.P.  
NIP. 199112102019032018

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang mana oleh Allah telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Proposal skripsi dengan judul **“Manajemen Pengelolaan Zakat Untuk Pendidikan Dan Kesehatan Di Baitul Mal Kota Subulussalam”** ditulis dalam rangka melengkapi dan memenuhi salah satu syarat yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan guna mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) pada program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penyusunannya. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah dengan izin Allah penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan beribu terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, Lc., M. Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan , Rina Desiana, M.E selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Hafiih Maulana, SP., S. HI., ME selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

4. Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., M.A. selaku pembimbing I dan Rina Desiana, M.E selaku pembimbing II. Terimakasih atas segala bimbingan baik dari segi ilmu, informasi dan waktu serta pengarahan yang sangat baik demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.
5. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, terutama untuk Umi tercinta Mulita Sofia dan Abah tercinta Alm. Darwanto, S.Pd serta kepada Suami tercinta Safruddin Pardosi dan Kakak tercinta Hafizhah Nur Salsabila dan Adik tercinta Muhammad Rafi Muzakki yang selalu memberikan do'a, dukungan, nasehat, transferan dan kasih sayang yang tiada hentinya.
6. Kepada sahabat-sahabat saya terutama Dewi Andana Munte, Dema Isnia, Magfirah yang selalu memberikan saran dan mereka bertiga sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

جامعة الرانري  
A R - Banda Aceh, 19 Agustus 2024

Penulis,

Dia Adarita Ramadhani

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ḍ - RANI	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 1. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

## 2. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

## 3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* (ة) hidup

- Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati  
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

#### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Dia Adarita Ramadhani  
NIM : 200602105  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah  
Judul : Manajemen Pengelolaan Zakat Untuk Pendidikan Dan Kesehatan Di Baitul Mal Kota Subulussalam  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Zulhimi, S.Ag., M.A  
Pembimbing II : Rina Desiana, M.E

Penelitian ini mengkaji manajemen pengelolaan zakat di Baitul Mal Kota Subulussalam yang berfokus pada bidang pendidikan dan kesehatan. Manajemen mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif. Baitul Mal bertugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat guna mendukung pembangunan manusia di Kota Subulussalam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berbasis fakta, dengan data dari 23 informan, terdiri atas 3 pihak Baitul Mal, 10 penerima bantuan pendidikan, dan 10 penerima bantuan kesehatan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan zakat untuk pendidikan dan kesehatan sudah optimal dan memberikan dampak yang nyata.

***Kata kunci : Manajemen Pengelolaan Zakat, Pendidikan, Kesehatan***

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	9
1.4.2 Manfaat Praktis .....	9
1.5 Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	12
2.1 Konsep Zakat .....	12
2.1.1 Pengertian Zakat .....	12
2.1.2 Landasan Hukum .....	13
2.1.3 Macam-macam Zakat .....	16
2.1.4 Macam-macam Penyaluran Zakat .....	22
2.1.5 Hikmah dan Tujuan Zakat Secara Umum .....	23
2.1.6 Mustahiq Zakat .....	25
2.2 Manajemen .....	29
2.2.1 Pengertian Manajemen .....	29
2.2.2 Fungsi Manajemen .....	30
2.2.3 Indikator Manajemen Zakat .....	33
2.3 Pengelolaan Zakat .....	34
2.3.1 Penghimpun Zakat .....	34
2.3.2 Pengelolaan Zakat .....	36
2.3.3 Pendistribusian Zakat .....	39


2.4 Pendidikan .....	41
2.4.1 Pengertian Pendidikan .....	41
2.4.2 Urgensi Pendidikan .....	42
2.4.3 Permasalahan Pendidikan.....	45
2.5 Kesehatan.....	45
2.5.1 Pengertian Kesehatan .....	45
2.5.2 Urgensi Kesehatan .....	46
2.5.3 Permasalahan Kesehatan .....	49
2.6 Penelitian Terkait .....	50
2.7 Kerangka Berpikir.....	59
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>60</b>
3.1 Jenis penelitian.....	60
3.2 Lokasi Penelitian.....	60
3.3 Objek dan Subjek Penelitian.....	61
3.4 Informan Penelitian.....	62
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	63
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	64
3.7 Analisis Data.....	66
3.8 Instrumen Penelitian .....	66
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>69</b>
4.1 Gambaran Objek Penelitian .....	69
4.1.1 Gambaran Umum Baitul Mal .....	70
4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Kota Subulussalam.....	71
4.1.3 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Subulussalam .....	72
4.2 Manajemen Pengelolaan Zakat Untuk Pendidikan Dan Kesehatan .....	72
4.2.1 Pengumpulan Zakat di Baitul Mal Kota Subulussalam .	72
4.2.2 Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Kota Subulussalam....	75
4.2.3 Pendistribusian Zakat Untuk Pendidikan Dan Kesehatan.....	77
4.2.4 Proses Pemberian Dana Zakat Oleh Pihak Baitul Mal Subulussalam Terhadap Pendidikan dan Kesehatan Di Baitul Mal Kota Subulussalam.....	81
4.3 Analisis Pembahasan.....	84
4.3.1 Kaitan Penelitian dengan Peneliti Terdahulu .....	85

4.3.2 Kaitannya dengan Indikator Pendidikan dan Kesehatan	87
4.3.3 Hasil Pembahasan .....	89
4.3.3.1 Proses Pengelolaan Zakat .....	89
4.3.3.2 Pengelolaan Zakat untuk Pendidikan .....	90
4.3.3.3 Pengelolaan Zakat untuk Kesehatan .....	90
<b>BAB V KESIMPULAN</b> .....	<b>92</b>
4.1 Kesimpulan .....	92
4.2 Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>94</b>




## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Dana Zakat Baitul Mal Subulussalam Tahun 2023 .....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	54
Tabel 3.1 Keterangan Informan Penelitian .....	63
Tabel 3.2 Instrumen Penelitian .....	67



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perbandingan Data Kesakitan Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2023 .....	3
Gambar 1.2 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Di Provinsi Aceh Tahun 2023 .....	4
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	59
Gambar 3.1 Lokasi Penelitian .....	61
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Subulussalam	72
Gambar 4.2 Skema Pengelolaan Zakat.....	75



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Panduan Wawancara .....	101
Lampiran 2 Jawaban Pertanyaan .....	104
Lampiran 3 Dokumentasi .....	113
Lampiran 4 Riwayat Hidup .....	115



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Islam menyajikan alternatif dalam bentuk instrumen distribusi pendapatan untuk menghadapi masalah kemiskinan dan pemerataan kekayaan, yang dikenal sebagai Zakat. Zakat adalah salah satu dari lima pilar Islam, menjadi tugas bagi setiap Muslim untuk memenuhinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam (Syukri & Gunawan, 2020).

Peran zakat dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah sebuah aspek yang sangat penting yang tidak dapat diabaikan. Secara umum, masyarakat memiliki pemahaman bahwa tujuan utama zakat adalah untuk membantu mengurangi kemiskinan dan memenuhi kebutuhan fakir miskin, meskipun pemahaman ini seringkali tidak lengkap dan kurang rinci. Kebijakan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana zakat, serta meningkatkan manfaat zakat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan mengatasi masalah kemiskinan.

Pemerintah Aceh menyempurnakan pengelolaan zakat dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 dan Qanun No. 10/2007 tentang Baitul Mal. Dalam Pasal 191 undang-undang itu disebutkan bahwa Badan Baitul Mal adalah lembaga resmi pengelolaan zakat dan harta agama lainnya di Aceh. Berdasarkan Qanun tersebut, masyarakat Aceh diwajibkan membayar zakat kepada Baitul Mal di Aceh. Beberapa alasan yang menegaskan bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat harus dilakukan melalui lembaga zakat, dikarenakan dalam rangka menjamin ketaatan pembayaran, menghilangkan rasa canggung yang mungkin dialami oleh mustahiq ketika berhubungan dengan muzakki, untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pengalokasian

dana zakat dan alasan yang menyatakan bahwa ketidak terpisahan antara agama dan negara, karena zakat juga termasuk urusan negara (Deppabayang, 2011: 303-304).

Baitul Mal Aceh merupakan badan resmi pemerintah yang dibentuk oleh pemerintah Aceh dengan tugas utama mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada mustahiqnya. Karena semua administrasi dan ketentuan lain disamakan dengan lembaga pemerintahan lainnya. Badan ini mendistribusikan zakat konsumtif dan bersifat produktif.

Manajemen Baitul Mal Aceh terdiri dari Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) dan Badan Pelaksanaan. Keduanya sinergis bekerja sesuai profesinya masing-masing dengan saling membantu. Badan Pelaksanaan merupakan badan yang melaksanakan tugas sehari-hari, sedangkan DPS memberikan pertimbangan-pertimbangan syar'i dan tugas lainnya. Adapun pengelolaan dan pendayagunaan zakat sebagaimana diatur dalam Qanun Zakat No.10 Tahun 2007 Pasal 24 (Sulaiman, 2013: 149-158).


Pembangunan manusia mencerminkan peningkatan dalam perkembangan kualitas sumber daya manusia. Indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan ini, yang dapat mengarah pada keberhasilan pembangunan menurut PBB (UNDP), adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), IPM digunakan sebagai alat ukur kinerja pembangunan yang terdiri dari tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta standar kehidupan yang layak (Syukri & Gunawan, 2020).

Penggunaan IPM sebagai alat ukur kualitas sumber daya manusia memungkinkan pembangunan untuk lebih berfokus pada dimensi-dimensi tersebut. Selain faktor ekonomi, aspek-aspek seperti pendidikan dan kesehatan menjadi sangat penting dalam pembangunan manusia. Hal ini juga berlaku dalam konteks pembangunan kualitas sumber daya manusia di Subulussalam dan

Aceh, di mana perhatian khusus diberikan untuk meningkatkan dimensi-dimensi tersebut.

Subulussalam adalah sebuah daerah di Provinsi Aceh yang memiliki otoritas pengelolaan daerah dalam bentuk kotamadya. Daerah ini memiliki fokus utama pada pembangunan manusia yang berkualitas sebagai tujuan utama pembangunan. Dalam konteks ini, kualitas pendidikan dan kesehatan menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan dan kesehatan, perbandingan dengan nilai-nilai yang ada di tingkat Provinsi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan. Informasi lebih lanjut dapat ditemukan dalam gambar yang disediakan.

**Gambar 1.1**  
**Perbandingan Data Kesakitan Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2023**




*Sumber: BPS (2023)*

Dari gambar yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa nilai Indeks Kesehatan (Angka Kesakitan) di Subulussalam lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Aceh, yang memiliki nilai angka

kesakitan sebesar 9,35. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat keluhan penyakit di masyarakat Subulussalam relatif lebih rendah daripada tingkat Provinsi. Nilai angka kesakitan yang lebih rendah ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan di Subulussalam cenderung lebih baik daripada di tingkat Provinsi.

**Gambar 1.2**  
**Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota**  
**Di Provinsi Aceh Tahun 2023**



Sumber: BPS (2023)

Namun, dari segi pendidikan, kualitas keberhasilan pembangunan manusia dapat diukur dengan rata-rata lama sekolah. Berdasarkan gambar yang ditampilkan, rata-rata lama sekolah di Subulussalam lebih rendah daripada Provinsi Aceh, dengan nilai 8,32. Angka rata-rata lama sekolah yang rendah ini mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan di Subulussalam

masih perlu ditingkatkan dan masih berada di bawah standar yang diharapkan.

Peran pembangunan manusia, terutama dalam aspek pendidikan dan kesehatan, melibatkan berbagai sektor. Dalam konteks sektor keuangan publik Islam, Baitul Mal Subulussalam, yang merupakan lembaga pengelola dana Zakat, memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan manusia. Pengelolaan keuangan Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip Syariah memastikan bahwa dana Zakat digunakan secara tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Berikut ini adalah realisasi zakat yang mencakup beberapa sektor, yang ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Dana Zakat Baitul Mal Subulussalam Tahun 2023**

<b>Penerima Zakat</b>	<b>Kategori</b>	<b>Jumlah Penerima</b>	<b>Jumlah Uang</b>
Senif Fakir	Tua Uzur	100	Rp. 480.000.000
Ekonomi Dayah	Pemberdayaan	10	Rp. 90.600.000
Fisabilillah	Fisabilillah	507	Rp. 253.500.000
Gharimin	Miskin	60	Rp. 60.000.000
Ibnu Sabil	Miskin	400	Rp. 160.000.000
Modal Usaha	Bantuan Modal Usaha	60	Rp. 150.000.000
<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 1.194.100.000</b>

Berdasarkan data yang disajikan pada tahun 2023, dana zakat telah terealisasi dengan mencapai beberapa target yang

terfokus pada sektor pendidikan dan kesehatan. Terdapat 400 individu yang menerima dana zakat dalam bentuk bantuan beasiswa, yang menunjukkan bahwa dana tersebut digunakan untuk mendukung pendidikan. Selanjutnya, sektor kesehatan juga mendapatkan perhatian dengan 60 individu yang menerima manfaat dari dana zakat. Dari data ini, terlihat bahwa dana zakat telah digunakan untuk memberikan bantuan dalam sektor-sektor kunci, yaitu pendidikan dan kesehatan. Namun, untuk memahami peran yang lebih mendalam dari dana zakat dalam membangun kualitas pendidikan dan kesehatan, mungkin perlu melakukan penelitian atau konfirmasi lebih lanjut untuk melihat dampak konkret yang telah dicapai dalam dua sektor tersebut. Dengan cara ini, dapat dipahami secara lebih rinci bagaimana dana zakat telah berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di wilayah tersebut.

Mirzal & Zaki (2023) dalam penelitian yang berjudul “Dana Filantropi Islam dan Pencegahan Stunting: Studi Kasus pada Program CCT Baitul Maal Aceh”, menemukan hasil bahwa penggunaan model Conditional Cash Transfer (CCT) merupakan salah satu model distribusi dana bantuan sosial yang terbukti mampu menurunkan angka stunting. Baitul Maal Aceh merupakan satu-satunya lembaga filantropi Islam berperan dalam mendistribusikan dana zakat dengan model CCT untuk mencegah stunting di Aceh.

Mirnawati, M., & Huda, M. (2022) dalam penelitian yang berjudul “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional (Studi Pada Baznas Kota Samarinda)”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BAZNAS Kota Samarinda dalam menanggulangi kemiskinan secara konsumtif telah merealisasikan 3 program santunan yaitu bidang kesehatan, pendidikan dan sisoal. Adapun peran BAZNAS dalam menanggulangi kemiskinan secara produktif telah merealisasikan 2 program pokok yaitu melakukan pembinaan program kelompok usaha dan usaha mandiri terhadap mustahik.

Sidiq P & Cahyani (2022) dalam penelitian yang berjudul “Strategi Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Program Santunan Kesehatan Masyarakat”, menemukan hasil bahwa dana zakat yang didistribusikan untuk program bantuan kesehatan masyarakat memang tidak dijelaskan secara rinci dan tekstual di dalam al-Qur’an, namun berdasarkan pendapat ulama serta fatwa-fatwa MUI terkait penyaluran dana zakat tetap mengharuskan agar 8 asnaf itu memperoleh bantuan dari dana zakat. Oleh karenanya BAZNAS Kota Makassar dalam menyalurkan bantuan kesehatan itu lebih tertuju untuk bantuan serta pelayanan kesehatan bagi fakir miskin. Oleh karena itu bantuan kesehatan masyarakat untuk fakir miskin telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dalam penelitian yang akan peneliti lakukan tentulah terdapat perbedaan pada pembahasan yang akan peneliti kembangkan

terkait: Manajemen Pengelolaan Zakat Untuk Pendidikan dan Kesehatan di Baitul Mal Kota Subulussalam. Jika penelitian terdahulu difokuskan pada persamaan yaitu sama-sama membahas tentang zakat, sedangkan perbedaan terdahulu hanya membahas salah satu saja pendidikan atau kesehatan yang mana peneliti membahas zakat untuk pendidikan dan kesehatan.

Dari penjabaran dan penelitian terdahulu di atas peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam dalam penelitian yang berjudul ***“MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DI BAITUL MAL KOTA SUBULUSSALAM”***.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Manajemen Pengelolaan Zakat Untuk Pendidikan Di Baitul Mal Kota Subulussalam?
2. Bagaimana Manajemen Pengelolaan Zakat Untuk Kesehatan Di Baitul Mal Kota Subulussalam?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan penjabaran latar belakang di atas tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji:

1. Pertama, manajemen pengelolaan zakat untuk pendidikan di Baitul Mal Kota Subulussalam.

2. Kedua, manajemen pengelolaan zakat untuk kesehatan di Baitul Mal Kota Subulussalam.

Sehingga dengan penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi dan solusi dalam pengoptimalisasian zakat dalam menjadi pilar pendukung sektor pendidikan dan kesehatan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada banyak orang, seperti:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai manajemen pengelolaan zakat untuk pendidikan dan kesehatan di Baitul Mal Kota Subulussalam serta mengetahui bagaimana proses penyaluran zakat oleh Baitulmal kepada Pendidikan dan Kesehatan.
2. Memperkuat hasil-hasil penelitian sebelumnya dan dapat menambah referensi bagi penelitian berikutnya.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi peneliti, disamping menjadi syarat untuk mendapat gelar Strata Satu (S1), juga untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan pengetahuan terhadap peran zakat sebagai pilar pendukung pendidikan dan kesehatan di Baitul Mal Kota Subulussalam.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai manajemen pengelolaan

zakat untuk pendidikan dan kesehatan di Baitul Mal Kota Subulussalam sehingga mereka dapat menjadikan Baitul Mal sebagai solusi dalam membantu pendidikan dan kesehatan mereka.

3. Bagi Baitul Mal Kota Subulussalam dapat menjadi bahan evaluasi agar dapat memaksimalkan kebijakan untuk dapat membantu masyarakat di sektor pendidikan dan kesehatan.

### **1.5 Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan urutan penyajian dari masing-masing bab secara terperinci serta singkat dan bertujuan untuk menggambarkan susunan isi skripsi secara teratur. Adapun sistematika dalam penelitian ini akan dijelaskan di bawah ini.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi latar belakang masalah yang menjadi dasar pemikiran dan gambaran penelitian secara garis besar untuk selanjutnya disusun rumusan masalah dan diuraikan tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan susunan sistematika penulisan di bab ini.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan konsep-konsep terkait mengenai permasalahan dalam penelitian. Dalam bab ini meliputi teori zakat, pengelolaan zakat yang menjadi dasar penelitian, ringkasan

penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian, dan kerangka berpikir.

### **BAB III METODE PENELITIAN**


Bab ini membahas metode penelitian yang digunakan, termasuk jenis penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahapan penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan laporan hasil penelitian dan pembahasan yang terkait dengan landasan teori yang dilakukan

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari isi pokok penelitian pada bab sebelumnya, yang mungkin berisi masukan dan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Konsep Zakat

##### 2.1.1 Pengertian Zakat

Secara bahasa zakat berarti an-nuwu wa az-ziyadah (tumbuh dan bertambah), ath-tharah (suci), al-barakah (berkah). Zakat dalam pengertian suci adalah membersihkan diri, jiwa dan harta. Orang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain. Sementara itu zakat dalam artian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapat berkah (Sakinah & Thamrin, 2021). Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Swt, dalam Qs. Asy-Syams ayat 9 sebagai berikut:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

*Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu” (QS. As-Syams ayat 9)*

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha (muzaki) untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syariat Islam (UU No. 23, 2011). Zakat mulai diperintahkan pada bulan syawal tahun kedua Hijriyah setelah pada bulan Ramadhan diwajibkan zakat fitrah, kemudian diwajibkan zakat maal (harta).

Menurut istilah, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Iqbal, 2019). Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah sangat erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Sebagaimana firman Allah Swt QS. At-Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah ayat 103)*

### 2.1.2 Landasan Hukum جامعة الرانيري

#### 1. Al-Qur'an AR - RANIRY

Dalam al-qur'an dan al-hadits banyak perintah untuk melaksanakan zakat, antara lain: Q.S Al-Baqarah Ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.*

Dan dalam firman Allah SWT yang lain terdapat dalam Quran suratAt-Taubah Ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah ayat 103).*

## 2. As-sunnah

Hadits dari Ibnu Umar (HR.Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim), Zakat adalah ibadah mâliyyah ijtima'iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam yang lima. Dalam Hadits disampaikan: *Dari Abdullah ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Islam terdiri atas lima rukun: mengakui tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah;*

*mendirikan shalat; menunaikan zakat; haji ke Baitullah; dan puasa ramadhan". (KH. Amad, Al-Bukhari dan Muslim).*

### 3. Ijma'

Setelah Nabi SAW wafat, maka pimpinan pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar al-Shiddiq sebagai khalifah pertama. Pada saat itu timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat (*mani'al-zakah*) kepada Khalifah Abu Bakar. Khalifah mengajak para sahabat lainnya untuk bermufakat memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat dan mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad. Seterusnya pada masa tabi'in dan Imam Mujtahid serta murid-muridnya telah melakukan ijthad dan merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu (Aziz, 2015).

### 4. Undang- Undang

- a. Menurut Undang-undang No.23 tahun 2011 terdapat definisi zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat agama.
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat yang secara garis besar pedoman zakat mulai dari ketentuan umum, tujuan zakat, organisasi pengelolaan zakat, pengumpulan,

- pendistribusian, pelaporan, pembinaan, pengawasan, peran serta masyarakat, hingga sanksi dan larangan terkait dengan zakat.
- c. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
  - d. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang pembentukan badan Amil Zakat Nasional Provinsi.
  - e. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan zakat

### **2.1.3 Macam-Macam Zakat**

Macam zakat yang harus dibayarkan oleh seorang muslim ada dua macam, yaitu zakat mal dan zakat fitrah.

#### **1. Zakat Mal**

Zakat mal adalah zakat yang wajib dibayarkan atas harta yang dimiliki jika harta tersebut telah mencapai batas wajib dikeluarkan zakatnya atau nishab. Jenis zakat mal antara lain (Muftisany, 2021):

##### **a. Zakat Binatang Ternak**

Binatang ternak adalah binatang yang dengan sengaja dikembangbiakkan agar menjadi tambah banyak. Pada binatang ternak diberlakukan nishab dan haul. Menurut dalil yang ada bahwa binatang ternak yang dizakati itu hanya

tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing. Adapun selain dari tiga macam tersebut baru ditunaikan zakatnya bila dijadikan barang tijarah (Musa, 2020).

b. Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam galian yang berharga dan merupakan karunia Allah. Barang siapa memiliki satu nisab emas dan perak selama satu tahun penuh, maka ia berkewajiban mengeluarkan zakatnya bila syarat-syarat yang lain telah terpenuhi artinya bila ditengah-tengah tahun yang satu nisab tidak dimiliki lagi atau berkurang tidak mencapai satu nisab lagi karena dijual atau sebab lain, berarti kepemilikan satu tahun itu terputus. Berdasarkan pendapat mayoritas ulama, seperti Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali berpendapat bahwa nisab emas adalah 20 mitsqal = 90 gram (BAZIS) dan perak 200 dirham = 600 gram (jumhur). Besar zakatnya adalah 2,5% setelah tersimpan selama setahun hijriyah penuh (Azisa, 2020).

c. Zakat Barang Dagangan (Tijarah)

Zakat perdagangan atau perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perseorangan maupun perserikatan seperti CV, PT, dan koperasi. Segala macam jenis harta atau barang yang diperdagangkan orang, baik

yang termasuk dalam jenis harta yang wajib dizakati seperti: bahan makanan dan ternak, maupun harta yang tidak wajib dizakati seperti: tekstil, hasil kerajinan, kelapa, tebu, pisang, tanah, mebel, dan sebagainya semuanya itu wajib dizakati jika telah memenuhi syarat-syaratnya. Nishab zakat perdagangan adalah senilai 90 gram emas setelah berlalu satu tahun. Cara mengeluarkan zakatnya, pada awal tahun dihitung nilai barang dagangannya. Jika sudah mencapai nishab, pada akhir tahun dihitung kembali apakah telah mencapai nishab atau belum. Jika telah mencapai nishab, harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (Muin, 2020).

d. Zakat Tanaman

Tanaman yang wajib dizakati adalah biji-bijian yang menjadi bahan makanan pokok, seperti gandum, jagung, padi, kedelai, dan kacang tanah. Menurut hukum dan pembahasannya zakat tanaman meliputi hal-hal berikut (Rada, 2021):

- 1) Semua yang ditanam, baik hasil, buah, dan bunga atau tanaman hias maupun yang sejenisnya yang memiliki harga dan manfaat secara syar'i termasuk kedalam kategori zakat pertanian.
- 2) Zakat tanaman ditunaikan pada waktu panen dan tidak disyariatkan haul karena pertumbuhan harta telah sempurna pada jangka waktu pertanian.

- 3) Bisa dibayar dengan uang dengan harga yang sesuai dengan harga pasar waktu tiba kewajiban membayar zakat.
  - 4) Jumlah produksi boleh dipotong pembiayaan pertanian, seperti pupuk dan buruh. Boleh memotong jumlah produksi (harga produksi) dengan pelunasan hutang jangka pendek. Nisab zakat pertanian berdasarkan perhitungan watsaq (ukuran banyak dari suatu barang pertanian setelah dipanen dengan cara disukat atau diukur dengan ukuran isi pada suatu wazan atau wadah yang disepakati, semacam mud, literan, sha',gallon, mangkok, dan sebagainya. Para ahli fikih telah menentukan 5 watsaq sepadan dengan 50 kail atau 653 kg dari makanan pokok mayoritas penduduk. Kadar zakat pertanian adalah 10% jika diairi oleh air hujan, sungai, danau atau yang sejenisnya. Dan 5% jika diairi dengan alat irigasi atau yang sejenisnya yang menggunakan alat pompa air.
- e. Zakat Barang Temuan (*Rikaz*), Barang Tambang (*Ma'din*) Dan Hasil Laut
- Ar-rikaz menurut bahasa artinya harta yang terpendam. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai harta karun, yakni harta lama yang terpendam di tempat yang tidak didiami orang, maknanya tidak akan dapat klaim dari siapa pun. Rikaz oleh para ulama disebut harta

jahiliyah yang lama terpendam, termasuk dalam kategori ini adalah sesuatu yang ditemukan diatas permukaan bumi, seperti peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, dan penemuan fosil-fosil yang berharga dan barang antik lainnya. Sedangkan yang dimaksud ma'din adalah segala macam hasil tambang yang dikeluarkan dari bumi dan mempunyai nilai, seperti besi, kuningan, dan timah. Hasil laut adalah harta yang dieksploitasi dari laut, seperti mutiara, kerang, terumbu karang, rumput laut. Dalam zakat rikaz tidak ada nishab dan haul. Oleh karena itu setiap menemukan harta karun langsung dikeluarkan zakatnya sebesar 20%. Sedangkan untuk zakat ma'din nishabnya adalah senilai 90 gram emas dan kadarnya 2,5%. Untuk zakat hasil kadarnya sebesar 20% atau 5% sesuai kesulitan (Anggit, 2023).

#### f. Zakat Profesi

Profesi adalah suatu pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian, seperti: arsitek, dokter, pelukis, olahragawan, pejabat, dan sebagainya. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan yang penghasilannya telah memenuhi nishab, yaitu jika penghasilan yang mereka terima selama setahun lebih dari senilai 90 gram emas dan zakatnya dikeluarkan setelah berlalu satu tahun sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok. Demikianlah penghasilan itu jika

diukur dengan syarat nisab emas. Akan tetapi bila diukur dengan hasil tanaman, maka syarat wajib zakatnya tidak setahun lamanya, tetapi pada waktu panen, atau menerima pendapatan itu dan zakatnya pun tidak 2,5% tetapi 5 sampai 10% (Syahfitriyani, 2019).

## 2. Zakat Fitrah

Zakat fitrah disebut juga sedekah fitrah. Zakat fitrah diwajibkan bagi setiap Muslim untuk membersihkan dan menyempurnakan puasanya. Selain itu, zakat fitrah dimaksudkan untuk memperbaiki perbuatan buruk yang dilakukan selama bulan puasa, dan juga untuk memungkinkan si miskin ikut serta dalam kegembiraan Idul Fitri. Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki persediaan lebih dari kebutuhan bagi anggota keluarganya pada hari dan malam Idul Fitri. Waktu mengeluarkan zakat fitrah, menurut Imam Syafi'i dapat dikeluarkan pada hari pertama bulan Ramadhan. Tetapi lebih baik jika zakat fitrah dikeluarkan pada dua hari terakhir Ramadhan. Namun, pada sisi lain, waktu terbaiknya ialah pada hari pertama Idul Fitri sebelum shalat id. Jika dikeluarkan setelah shalat id, maka dianggap sebagai sedekah biasa. Besar zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah sebesar satu sha' yang setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok setempat yang biasa

dimakan oleh orang yang bersangkutan, seperti beras, gandum, kurma (Afifah, 2023).

#### **2.1.4 Macam-Macam Penyaluran Zakat**

Penyaluran Zakat adalah kegiatan membagikan dana dari petugas pengelola dana kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyaluran dana zakat diklasifikasikan menjadi dua (Utari & Fitmawati, 2021).

##### **1. Bentuk produktif**

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus (Dimiyati, 2017).

##### **2. Bentuk konsumtif**

Harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/ cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Serta

bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal seperti: zakat fitrah, bingkisan lebaran dan distribusi daging hewan qurban khusus pada hari raya idul adha. Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif, umpama untuk makan dan minum pada waktu jangka tertentu, pemenuhan pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lainnya yang bersifat mendesak (Wasik, 2020).

### **2.1.5 Hikmah dan Tujuan Zakat Secara Umum**

Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama Islam. Zakat banyak hikmahnya, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan sosial kemasyarakatan, diantaranya adalah (Mahfud, 2018).

1. Menyucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin arena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban masyarakat.
2. Menolong, membina, dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT.
3. Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang sekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tidak punya apa-

apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.

4. Menuju terwujudnya sistem masyarakat islam yang terdiri atas prinsip umat yang satu (*ummatan wahidatun*), persaudaraan islam (*ukhuwah islamiyah*), dan tanggung jawab bersama (*takafuli jtima''i*).
5. Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
6. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seorang dengan yang lainnya rukun, damai, dan harmonis sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir dan batin.

Tujuan zakat disyariatkannya zakat antara lain (Safradji, 2018) :

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil, dan mustahiq lainnya.
2. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
3. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
4. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang – orang miskin.

5. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
6. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
7. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

### 2.1.6 Mustahiq Zakat

Mustahiq zakat adalah penjelasan siapa sajakah yang berhak menerima zakat. Di dalam surat At-Taubah ayat 60 di sebutkan siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah: 60).*

Ayat ini menyebutkan hanya ada delapan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, dengan demikian yang tidak termasuk di dalam salah satu golongan tersebut tidak berhak atas zakat. Penjelasan masing-masing golongan adalah sebagai berikut (Lahmudin Nasution: 175):

#### 1. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau pun usaha yang memadai, sehingga sebagian besar kebutuhannya tidak terpenuhi, meskipun ia memiliki pakaian dan tempat tinggal (Dinata, 2018).

#### 2. Miskin

Miskin ialah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi ia tidak dapat mencukupinya. Kebutuhan yang dimaksudkan ialah makanan, pakaian dan lain-lain menurut keadaan yang layak baginya. Meskipun antara fakir dan miskin hanya memiliki sedikit perbedaan akan tetapi dalam teknis operasionalnya sering disamakan, yaitu orang yang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memilikinya tetapi tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya (Aflah, 2018).

#### 3. Amil

Amil adalah orang yang melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, baik penarik, pencatat, bendahara, pembagi zakat. Allah memberi bagian kepada orang yang mengurus zakat dari harta zakat. Amil dapat menerima bagian dari zakat hanya sebesar upah yang pantas untuk pekerjaannya (Hakim, 2023).

#### 4. Muallaf

Muallaf adalah orang yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap islam atau terhalangnya niat jahat orang tersebut terhadap kaum mulimin atau orang yang diharapkan akan ada manfaatnya dalam membela dan menolong kaum muslimin (Umin, 2019).

5. Riqab

Riqab adalah budak yang akan membebaskan dirinya dari tuannya, dalam pengertian ini tebusan yang di perlukan untuk membebaskan orang Islam yang di tawan oleh orang-orang kafir. Maka untuk membebaskan harus menebusnya dengan sejumlah uang kepada tuannya, maka ia berhak mendapatkan pembagian zakat, hal ini merupakan salah satu cara di dalam Islam untuk menghapuskan perbudakan. Cara untuk membebaskan budak bisa dilakukan dengan menolong budak mukhatab yaitu budak yang telah melakukan perjanjian atau kesepakatan dengan tuannya, bahwa ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu untuk membebaskan (Hidayat, 2014).

6. Al-Gharimin

Al-Gharimin adalah orang yang mempunyai hutang bertumpuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang kemudian tidak mampu untuk membayar hutangnya. Maka dengan zakat diharapkan dapat dipergunakan untuk melunasi sebagian atau seluruh hutangnya. Para ulama

membagi gharimin menjadi dua macam, pertama, orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya dan keluarganya, dan yang kedua, orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain atau kepentingan umum. Dengan demikian gharimin di beri bagian zakat sekedar untuk melunasi hutangnya (Azizah, 2022).

#### 7. Fisabilillah

Fi-Sabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah, tanpa memperoleh gaji atau imbalan. Dalam pengertian yang sangat luas fi-Sabilillah juga diartikan dengan berdakwah, berusaha menegakkan hukum Islam dan membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam (Wahida, 2019).

#### 8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan uang dari rumahnya. Orang tersebut diberi zakat hanya sekedar untuk sampai pada tujuan yang dimaksud. Ibn as-Sabil dapat memperoleh bagian zakat apabila benar-benar membutuhkan uang zakat, artinya tidak mempunyai atau kekurangan biaya untuk kembali ke daerahnya, dan tidak sedang dalam perjalanan maksiat, dan tidak mendapatkan orang yang memberi pinjaman pada saat meneruskannya (Mutmainnah, 2020).

## 2.2 Manajemen

### 2.2.1 Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu *menagement*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Definisi manajemen yang dikemukakan oleh Mc Hugh, manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Adapun manajemen dalam arti luas adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian (P4) sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Yamin & Safitri, 2023).

Dalam sudut pandang Islam manajemen diistilahkan dengan menggunakan kata *al-tadbir* (pengaturan). Kata ini merupakan derivasi dari kata *dabbara* (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al-Quran seperti firman Allah SWT: QS. As-Sajadah: 05

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ

مِمَّا تَعُدُّونَ

*Artinya: “Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadaNya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu”.*

Dari isi kandungan ayat diatas dapat diketahui bahwa Allah SWT adalah pengatur alam (*Al-Mudabbir/manager*). Keteraturan

alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah SWT dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini.

## 2.2.2 Fungsi Manajemen

### 1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah sebuah proses perdana ketika hendak melakukan pekerjaan baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja agar tujuan yang hendak dicapai mendapatkan hasil yang optimal. Perencanaan adalah salah satu fungsi awal dari aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Hidayat, 2021). Perencanaan adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapatkan hasil yang optimal (Winarti, 2018). Diantara ayat Al-quran yang terkait dengan fungsi perencanaan adalah: Qs. Al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ اتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعْدٍ ۖ وَاتَّقُوا ۗ  
اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah*

*kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

Dengan demikian landasan dasar perencanaan adalah kemampuan manusia secara sadar memilih alternatif masa depan yang akan dikehendaknya dan kemudian mengarahkan daya upayanya untuk mewujudkan masa depan yang dipilihnya, dalam hal ini manajemen yang akan diterapkan, hingga dengan dasar itulah maka suatu rencana akan teralisasi dengan baik (Ade, 2022).

Setiap apa yang diperbuat oleh manusia maka ia harus mempertanggung jawabkannya. Agama mengajarkan umatnya untuk membuat perencanaan yang matang, karena setiap pekerjaan akan menimbulkan sebab akibat. Adanya perencanaan yang baik akan menimbulkan hasil yang baik juga sehingga akan disenangi oleh Allah SWT.

Perencanaan zakat pada pokoknya adalah mengerjakan urusan zakat dengan mengetahui apa yang dikehendaknya untuk dicapai. Baik yang diselesaikan sendiri atau orang lain yang setiap waktu selalu mengetahui apa yang harus dituju. Dalam perencanaan diperlukan semacam kemahiran untuk melakukan, bisa melalui pelatihan atau pengalaman, semakin kompleks perencanaannya, maka semakin diperlukan ketinggian dan kompleks tingkat kemahirannya dalam menilai dan menyusun apa yang diperlukan (Rosmitha, 2017).

Adapun perencanaan zakat produktif di Baitul Mal Kota Subulussalam seharusnya telah melaksanakan perencanaan ini atau telah melakukan setiap satu tahun sekali.

## 2. Mengorganisir (*organising*)

Agama Islam mendorong umat muslim untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi, agar tidak mudah di rusak oleh kebathilan yang tersusun rapi pula. Ali Bin Talib berkata, “kebenaran yang tidak terorganisasi dapat dikalahkan oleh kebathilan yang terorganisasi”. Firman Allah SWT: QS. As-Saff ayat 4:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُومٌ

*Artinya “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebuah organisasi akan menjadi kuat, dapat berkembang dan maju karena adanya aturan dan kerjasama yang baik. Jika tidak ada kerjasama yang baik kemungkinan besar organisasi tersebut tidak akan kokoh (Ritonga, 2021).

## 3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan kerja merupakan aspek terpenting dalam fungsi manajemen karena merupakan pengupayaan berbagai jenis tindakan itu sendiri, agar semua anggota kelompok mulai dari tingkat teratas sampai terbawah berusaha mencapai sasaran

organisasi sesuai dengan rencana yang diterapkan semula, dengan cara yang baik dan benar (Ma'ruf, 2015).

#### 4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Pengawasan atau pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang diencanakan (Goffar, 2016).

#### **2.2.3 Indikator Manajemen Zakat**

Dalam perkembangannya, saat ini BAZNAS telah memiliki Pusat Kajian Strategis (Puskas) yang berhasil meluncurkan Indeks Zakat Nasional (IZN) pada tahun 2016 sebagai indikator pengelolaan zakat, baik di tingkat mikro maupun makro. Kehadiran IZN memungkinkan masyarakat dan pemerintah untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat nasional.

Menurut BAZNAS (2017), sejumlah indikator terkait zakat mengalami peningkatan. Adapun komponen IZN yang diperoleh, secara umum dibentuk oleh dua dimensi yaitu dimensi makro dan dimensi mikro. Dimensi makro merefleksikan bagaimana peran pemerintah dan masyarakat secara agregat dalam berkontribusi membangun institusi zakat. Dimensi ini memiliki tiga indikator yaitu regulasi, dukungan anggaran pemerintah (APBN), dan database lembaga zakat. Kemudian, indikator database lembaga

zakat diturunkan kembali menjadi tiga variabel yaitu jumlah lembaga zakat resmi, muzaki individu, dan muzaki badan usaha. Sementara itu dimensi makro merupakan bagian yang disusun dalam perspektif kelembagaan zakat dan penerima manfaat dari zakat atau disebut juga mustahik. Secara teknis penyusunan, dimensi mikro memiliki dua indikator yaitu performa lembaga zakat dan dampak zakat terhadap mustahik. Indikator performa lembaga zakat kemudian dibuat lebih terperinci ke dalam empat variabel yang mengukur performa lembaga dari aspek penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan. Sedangkan indikator dampak zakat merupakan gabungan lima variabel yang melihat dampak secara ekonomi, spiritual, pendidikan, kesehatan, dan kemandirian (Ramadhina, 2023).

## **2.3 Pengelolaan Zakat**

### **2.3.1 Penghimpunan Zakat**

Penghimpunan zakat merupakan proses pengumpulan dana zakat dari masyarakat yang memiliki kewajiban zakat (muzakki) untuk kemudian disalurkan kepada golongan yang berhak menerima zakat (mustahik). Berikut adalah beberapa cara atau metode penghimpunan zakat yang umum dilakukan (Hafizd & Ummah, 2021):

1. Penyaluran Langsung oleh Individu yaitu: Masyarakat yang memiliki kewajiban zakat (muzakki) dapat langsung menyalurkan zakat mereka kepada mustahik yang

membutuhkan. Mereka bisa memberikan zakat secara langsung kepada individu yang memerlukan atau melalui lembaga-lembaga amil zakat yang terpercaya.

2. Lembaga Amil Zakat: (LAZ) adalah lembaga yang memiliki tugas untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat dari masyarakat kepada mustahik yang membutuhkan. LAZ biasanya memiliki jaringan dan infrastruktur yang luas untuk menjangkau mustahik secara efisien.
3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): adalah lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengelola zakat di tingkat nasional. BAZNAS memiliki peran penting dalam penghimpunan dan penyaluran zakat di tingkat nasional serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat.
4. Program Pemerintah: Beberapa negara memiliki program pemerintah untuk penghimpunan dan penyaluran zakat kepada yang berhak menerima. Program ini seringkali melibatkan kementerian agama atau lembaga khusus yang ditunjuk oleh pemerintah.
5. Lembaga Keagamaan: Masjid, yayasan Islam, dan lembaga keagamaan lainnya juga dapat berperan dalam penghimpunan dan penyaluran zakat. Mereka dapat mengorganisir program- program zakat serta membantu

masyarakat dalam menghitung dan menyalurkan zakat mereka.

6. Media Sosial dan Platform Digital: Dalam era digital saat ini, penghimpunan zakat juga dapat dilakukan melalui platform digital dan media sosial. Beberapa organisasi zakat telah menggunakan teknologi untuk memudahkan masyarakat dalam berzakat melalui aplikasi, situs web, dan platform donasi online lainnya.
7. Kampanye Zakat: Kampanye zakat yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga amil zakat, organisasi Islam, atau tokoh-tokoh publik dapat menjadi sarana untuk menggalang dana zakat dari masyarakat. Kampanye ini seringkali dilakukan dalam rangka menyambut bulan Ramadan atau momen-momen penting lainnya dalam kalender Islam.

### **2.3.2 Pengelolaan Zakat**

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat (Nugroho (2018:119).

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 di Indonesia terdapat dua jenis Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ), yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) yang pengelolaan diurus oleh

pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang pengelolaannya diurus oleh masyarakat sipil, yang terintegrasi dan bersinergi dalam proses perhimpunan, pengelolaan dan pendistribusian zakat. Model pengelolaan zakat melalui dua OPZ, yaitu BAZNAZ dan LAZ ini merupakan bentuk ideal pengelolaan zakat yang memiliki latar belakang yang kuat secara sosio-historis keindonesiaan, serta dikuatkan dengan dasar ideologis negara dan pandangan normatif MUI terkait Amil Zakat.

Pengelolaan zakat merupakan proses administratif dan pengawasan yang bertujuan untuk mengelola dana zakat dengan efisien dan efektif, serta memastikan bahwa zakat tersebut disalurkan kepada yang berhak menerima sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pengelolaan zakat (Wibisono, 2015).

1. Pengumpulan Zakat: Tahap awal dalam pengelolaan zakat adalah pengumpulan dana zakat dari masyarakat yang memiliki kewajiban zakat (muzakki). Pengumpulan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti lembaga amil zakat, yayasan Islam, masjid, program pemerintah, dan kampanye zakat.
2. Pendataan dan Verifikasi: Setelah dana zakat terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan pendataan dan verifikasi terhadap penerima zakat (mustahik). Ini melibatkan identifikasi individu atau keluarga yang

memenuhi syarat sebagai mustahik berdasarkan ketentuan syariat Islam.

3. Penyusunan Program dan Proyek: Pengelolaan zakat juga mencakup penyusunan program dan proyek yang akan didanai oleh dana zakat. Ini bisa berupa program bantuan langsung kepada mustahik, pembangunan infrastruktur sosial seperti masjid, sekolah, atau rumah sakit, serta proyek pemberdayaan ekonomi bagi mustahik.
4. Penyaluran Zakat: Dana zakat kemudian disalurkan kepada mustahik sesuai dengan program dan proyek yang telah disusun. Penyaluran zakat harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa dana tersebut benar-benar sampai kepada yang berhak menerima.
5. Monitoring dan Evaluasi: Pengelolaan zakat juga melibatkan proses monitoring dan evaluasi terhadap program dan proyek yang didanai oleh dana zakat. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan dengan efektif dan efisien, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6. Pelaporan dan Akuntabilitas: Lembaga-lembaga yang mengelola zakat memiliki tanggung jawab untuk memberikan laporan secara berkala kepada masyarakat dan pihak berwenang mengenai penggunaan dana zakat. Pelaporan ini harus transparan dan akuntabel, sehingga

masyarakat dapat mempercayai bahwa dana zakat mereka dikelola dengan baik.

7. Pengembangan Kapasitas: Pengelolaan zakat juga mencakup pengembangan kapasitas bagi lembaga-lembaga amil zakat dan petugas-petugas yang terlibat dalam proses pengelolaan zakat. Ini melibatkan pelatihan dan pendidikan tentang prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang baik dan efektif.

### **2.3.3 Pendistribusian Zakat**

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki (Mursyidi, 2015).

Dana zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan program kerja lembaga amil zakat. Zakat tersebut harus didistribusikan kepada para mustahiq sebagaimana tergambar dalam surat At-Taubah ayat 60.

أَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana”.*

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat ini, Pertama: pendekatan secara parsial, dalam hal ini ditujukan kepada orang yang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidental. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara. Kedua: pendekatan secara struktural, cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar mustahiq zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi muzaki (Dzulqurnain, 2020).

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi (Pangestu, 2021).

## 2.4 Pendidikan

### 2.4.1 Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat (Pristiwanti, 2022).

Al-Qur'an berkali-kali menjelaskan pentingnya pengetahuan. Tanpa pengetahuan, niscaya kehidupan manusia akan menjadi sengsara. Al-Qur'an memperingatkan manusia agar mencari ilmu pengetahuan sebagaimana firman Allah dalam QS at-Taubah (9): 122 disebutkan:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

*Artinya: "Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya".*

Dengan pengetahuan, manusia akan mengetahui apa yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang membawa

manfaat dan yang membawa madarat. Tidak hanya itu, bahkan al-Qur'an memposisikan manusia yang memiliki pengetahuan pada derajat yang tinggi. al-Qur'an surat al-Mujadalah/58: 11 menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا ۖ  
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا ۖ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ  
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*Artinya: "Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan diangkat derajatnya oleh Allah swt. beberapa derajat. Derajat yang dimaksudkan dapat bermakna kedudukan, kelebihan atau keutamaan dari makhluk lainnya, dan hanya Allah swt. yang lebih mengetahuinya tentang bentuk dan jenisnya serta kepada siapa yang akan ditinggikan derajatnya. rangka memberikan bantuan terhadap perkembangan anak.

#### **2.4.2 Urgensi Pendidikan**

Pendidikan memiliki urgensi yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa secara

keseluruhan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pendidikan memiliki urgensi yang sangat penting (Suciartini, 2017).

1. **Pemberdayaan Individu:** Pendidikan memberikan individu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk mengembangkan potensi diri mereka secara maksimal. Dengan pendidikan, seseorang dapat memperoleh kecakapan dalam berpikir kritis, berkomunikasi dengan baik, dan memecahkan masalah, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan.
2. **Peningkatan Kualitas Hidup:** Pendidikan membuka akses menuju peluang-peluang ekonomi yang lebih baik. Individu yang memiliki pendidikan yang baik cenderung memiliki kesempatan kerja yang lebih luas, penghasilan yang lebih tinggi, serta akses yang lebih mudah terhadap pelayanan kesehatan dan fasilitas publik lainnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.
3. **Pengentasan Kemiskinan:** Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan. Dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, masyarakat dapat mengurangi tingkat kemiskinan dengan menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memberdayakan individu untuk mandiri secara ekonomi.
4. **Pengembangan Sumber Daya Manusia:** Pendidikan merupakan investasi dalam pengembangan sumber daya

manusia yang merupakan aset utama suatu bangsa. Dengan memiliki tenaga kerja yang terdidik dan terlatih, sebuah bangsa dapat meningkatkan daya saingnya dalam pasar global, menggerakkan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan inovasi dalam berbagai bidang.

5. **Pembangunan Sosial dan Budaya:** Pendidikan juga memainkan peran penting dalam pembangunan sosial dan budaya suatu masyarakat. Melalui pendidikan, individu dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai moral, etika, serta kebhinekaan budaya, sehingga mampu menjaga harmoni dan kerukunan dalam masyarakat yang multikultural.
- Pembangunan Bangsa dan Negara:** Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan bangsa dan negara. Dengan memiliki pendidikan yang berkualitas, suatu bangsa dapat menciptakan generasi yang tangguh, cerdas, dan berkarakter, yang siap untuk menghadapi tantangan masa depan dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara.
6. **Pemahaman dan Toleransi Antarumat Beragama:** Pendidikan juga memiliki peran penting dalam membangun pemahaman dan toleransi antarumat beragama. Melalui pendidikan, individu dapat memahami nilai-nilai keagamaan secara mendalam, menghargai keragaman keyakinan, dan membangun hubungan yang harmonis dengan umat beragama lainnya.

### **2.4.3 Permasalahan Pendidikan**

Terdapat 2 macam masalah pendidikan, yaitu masalah dalam lingkup makro dan masalah lingkup mikro (Nurhuda, 2022).

Permasalahan makro mencakup:

1. Kurikulum yang membingungkan dan terlalu kompleks
2. Pendidikan yang kurang merata
3. Masalah penempatan guru
4. Rendahnya kualitas guru
5. Biaya pendidikan yang mahal.

Sedangkan permasalahan pendidikan dalam lingkup mikro mencakup:

1. Metode pembelajaran yang monoton
2. Sarana dan prasarana kurang memadai
3. Rendahnya prestasi siswa.

## **2.5 Kesehatan**

### **2.5.1 Pengertian Kesehatan**

Kesehatan berasal dari kata “sehat” yang di transfer dari bahasa Arab shuhah yang artinya sehat, tidak sakit, selamat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sehat adalah keadaan baik seluruh badan serta bagian-bagiannya, bebas dari rasa sakit, waras. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 menyebutkan bahwa sehat adalah keadaan sejahtera dari badan (jasmina), jiwa (rohani), dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Fauzan, 2020).

Kesehatan sebagai suatu kondisi fisik, mental dan sosial yang sejahtera secara utuh, dan tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan/ disabilitas (Fertman, & Allensworth, 2010). Kondisi sehat tidak hanya sejahtera fisik, mental dan sosial, namun tercapai keseimbangan antara pertumbuhan, fungsional, keutuhan, serta keadaan yang lebih baik, kuat dan mampu memberdayakan sumber yang dimiliki. Sehingga seseorang dikatakan sehat ketika ia merasa lebih baik, kuat, memiliki kemampuan fungsional tubuh yang baik, serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya secara adekuat (Ahmad, 2019).

Kesehatan merupakan kebutuhan individu yang penting dan mendesak. Kesehatan bukan hanya dipandang sebagai instrumen yang fungsional bagi kehidupan individu, melainkan sebagai hak setiap individu yang harus didapatkan melalui pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan mencakup pelayanan *promotif*, *preventif*, *kuratif* dan *rehabilitatif* yang diusahakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau masyarakat. Hak atas pelayanan kesehatan dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1 yang menyebutkan bahwa “setiap penduduk berhak atas pelayanan kesehatan” (Ariga, 2020).

### **2.5.2 Urgensi Kesehatan**

Urgensi kesehatan sangat penting dalam kehidupan individu, masyarakat, dan negara secara keseluruhan. Berikut

adalah beberapa alasan mengapa kesehatan memiliki urgensi yang sangat besar (Ariyanti, 2016).

1. Kesejahteraan Individu: Kesehatan adalah salah satu faktor utama yang menentukan kesejahteraan individu. Dengan memiliki kesehatan yang baik, seseorang dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik, bebas dari penyakit dan gangguan kesehatan yang mengganggu produktivitas dan kualitas hidup.
2. Peningkatan Kualitas Hidup: Kesehatan yang baik memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup. Individu yang sehat cenderung memiliki energi yang lebih tinggi, kemampuan fisik yang baik, serta lebih mampu untuk menikmati aktivitas sehari-hari dan berkontribusi secara positif dalam berbagai aspek kehidupan.
3. Pengentasan Kemiskinan: Kesehatan yang baik memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan individu untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan. Dengan memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, masyarakat dapat mencegah penyakit, mengobati penyakit yang ada, dan menjaga produktivitas mereka, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan.
4. Pembangunan Manusia: Kesehatan merupakan aspek penting dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan. Dengan memiliki populasi yang sehat, suatu negara dapat

menciptakan sumber daya manusia yang produktif, cerdas, dan kreatif, yang merupakan modal utama dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya.

5. Pembangunan Ekonomi: Kesehatan juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Masyarakat yang sehat cenderung lebih produktif, memiliki biaya kesehatan yang lebih rendah, serta lebih mampu untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi melalui partisipasi dalam pasar tenaga kerja dan konsumsi barang dan jasa.
6. Penguatan Sistem Kesehatan: Kesehatan yang baik memerlukan adanya sistem kesehatan yang kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, urgensi kesehatan juga mencakup pentingnya memperkuat sistem kesehatan, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, infrastruktur kesehatan yang memadai, sumber daya manusia yang terlatih, dan pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan.
7. Kesejahteraan Sosial dan Stabilitas: Kesehatan yang baik dalam masyarakat juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan stabilitas. Masyarakat yang sehat cenderung lebih harmonis, memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi, dan lebih mampu untuk mengatasi tantangan-tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi.

### 2.5.3 Permasalahan Kesehatan

Masalah aksesibilitas penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan menjadi persoalan serius yang belum terselesaikan. Aksesibilitas yang dimaksud mencakup akses fasilitas kesehatan, akses biaya kesehatan dan akses informasi terkait kesehatan. Selain itu, ada biaya akses lainnya yang harus dipenuhi yaitu transportasi, penginapan dan makanan termasuk *opportunity cost* (biaya yang timbul akibat tidak bekerja untuk memperoleh jasa kesehatan). Karakteristik masyarakat miskin dalam mengakses pelayanan kesehatan bukan hanya diukur dari besaran penghasilan saja, melainkan juga diukur dari jarak tempuh ke pelayanan kesehatan, akses informasi terkait kesehatan, tingkat pendidikan dan rutinitas (jam kerja) yang padat (Prasetyo, 2019).

Masyarakat miskin yang berpenghasilan kecil dalam pandangan teori konflik memiliki kemungkinan besar rentan terhadap penyakit. Banyaknya kebutuhan hidup mengurangi alokasi biaya kesehatan untuk individu dan keluarganya. Di sisi lain, rutinitas pekerjaan terus menghimpit guna mencukupi kebutuhan keluarga tanpa diiringi dengan pemeliharaan kesehatan. Kondisi demikian semakin buruk saat kesehatan individu menurun sedangkan biaya pengobatan tidak terjangkau. Kenyataan ini semakin mendukung pandangan bahwa status ekonomi yang rendah berhubungan erat dengan rendahnya kualitas kesehatan bahkan rentan dengan kematian. Penyakit sejalan dengan

konsentrasi kemiskinan, pemukiman golongan miskin (kumuh) dan pekerja industrial (Tarigan, 2019).

## **2.6 Penelitian Terkait**

Untuk mendukung penelitian ini dibutuhkan juga hasil penelitian terdahulu yang dapat mendukung teori, gambaran awal, dan konfirmasi hasil penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian “Manajemen Pengelolaan Zakat Untuk Pendidikan dan Kesehatan di Baitul Mal Kota Subulussalam” yang dilakukan peneliti.

Pertama, Mirnawati, M., & Huda, M. (2022) dalam penelitian yang berjudul “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional (Studi Pada Baznas Kota Samarinda)”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BAZNAS Kota Samarinda dalam menanggulangi kemiskinan secara konsumtif telah merealisasikan 3 program santunan yaitu bidang kesehatan, pendidikan dan sisoal. Adapun peran BAZNAS dalam menanggulangi kemiskinan secara produktif telah merealisasikan 2 program pokok yaitu melakukan pembinaan program kelompok usaha dan usaha mandiri terhadap mustahik.

Kedua, Sidiq P & Cahyani (2022) melakukan penelitian mengenai “Strategi Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Program Santunan Kesehatan Masyarakat”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan strategi Badan

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar terhadap pengelolaan dana zakat untuk program bantuan kesehatan atau Makassar sehat, BAZNAS Kota Makassar terlebih dahulu membuat Rencana kerja dan Anggaran tahunan (RKAT) yang dilakukan di akhir tahun tepatnya bulan desember dengan melihat hasil evaluasi kegiatan di tahun sebelumnya serta membuat target penyaluran yang disesuaikan dengan program-program yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kota Makassar.

Ketiga, Nurhasanah et al. (2023) melakukan penelitian mengenai “Peran Lembaga Zakat dalam Pendidikan (Studi BAZNAS Kota Pekanbaru)”. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa peran lembaga zakat kota pekanbaru dalam dunia pendidikan sanagat besar yaitu baznas kota pekanbaru membuat program kerja “pekanbaru cerdas” bantuan pendidikan (biaya tunggakan sekolah/beasiswa), dana zakat yang diperoleh pada tahun 2022 pendistribusian zakat dan infaq urutan pertama diperuntukkan pada program pekanbaru peduli, urutan kedua program pekanbaru cerdas dan urutan ketiga diperuntukan bagi operasional lembaga baznas dan upz.

Keempat, Abubakar (2019) melakukan penelitian mengenai “Pemberdayaan Zakat Untuk Pendidikan”. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat memiliki fungsi sosial yang sangat kuat. Oleh karena itu pemberdayaan zakat untuk keperluan pendidikan

perlu dilaksanakan. Dengan catatan bahwa pengumpulan zakat dilakukan secara optimal, dikelola dengan baik, sehingga pendistribusiannya dapat dijangkau seluruh aṣnaf yang telah ditetapkan dalam naṣ al-Qur’ān, yang di dalamnya termasuk juga para santri/pelajar dan pengelola pendidikan yang tergolong fi sabīlillah dan ibn sabīl. luas, seperti pengadaan gedung sekolah dan tambahan biaya operasional sekolah dapat dilakukan.

Kelima, Nubdzatus (2019), melakukan penelitian mengenai “Evaluasi Penyaluran Dana Zakat pada Program Pendidikan Baznas Pusat”. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Pusat menunjukkan adanya upaya dalam mengoptimalkan penyaluran dana zakat, terutama dalam bidang pendidikan, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat.

Keenam, Handayani (2021), melakukan penelitian mengenai “Implementasi Manajemen Pelayanan dalam Pengelolaan Dana ZIS pada Program LAZISNU”. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LAZISNU Padangsidempuan telah melaksanakan 5 program kegiatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Melalui implementasi program-program tersebut, LAZISNU Padangsidempuan bertujuan untuk memastikan bahwa

dana zakat dikelola secara efektif dan efisien untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Ketujuh, Sholikhah, A. H (2020), melakukan penelitian mengenai “Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah melalui Program Pendidikan (Studi pada Lembaga Dompot Dhuafa Yogyakarta)”. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dompot Dhuafa Yogyakarta telah melakukan manajemen pendayagunaan dana ZIS dengan baik melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam alokasi dana untuk program pendidikan, dimana hanya 14% dari total dana dialokasikan untuk tujuan ini, sedangkan peraturan pemerintah menetapkan alokasi minimal sebesar 20%.

Kedelapan, Erwin (2016), melakukan penelitian mengenai “Pengelolaan dana zakat dan perannya terhadap proses pendidikan (Studi Pada Beasiswa Yatim Unggul LAZ El-Zawa UIN Malik Ibrahim)”. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan zakat dalam pendidikan yang dijalankan sudah cukup efektif, hal ini dapat dilihat dari proses penyaluran santunan yang rapih dan cukup modern karena melalui ATM sehingga memberikan kemudahan dalam penyaluran. Serta memiliki peranan yang cukup andil dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat dilihat

dari santunan yang diterima diperuntukkan untuk menunjang keperluan sekolah siswa yatim dan juga pendampingan berupa bimbingan belajar yang dilaksanakan oleh LAZ El-Zawa, sehingga diharapkan dapat meringkankan beban siswa yatim kurang mampu dan berperan dalam proses pendidikan siswa yatim, baik di rumah maupun di sekolah.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul dan Penulis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1.	Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional (Studi Pada Baznas Kota Samarinda. (Mirnawati, M., & Huda, M. (2022))	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BAZNAS Kota Samarinda dalam menanggulangi kemiskinan secara konsumtif telah merealisasikan 3 program santunan yaitu bidang kesehatan, pendidikan dan sisoal. Adapun peran BAZNAS dalam menanggulangi kemiskinan secara produktif telah merealisasikan 2 program pokok yaitu melakukan pembinaan program kelompok usaha dan usaha mandiri terhadap mustahik.	-Lokasi penelitian	-Menggunakan metode Kualitatif -Pendidikan sebagai subjek penelitian
2.	Strategi Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Program Santunan	Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar terhadap pengelolaan dana zakat untuk program bantuan	-Lokasi Penelitian	-Menggunakan metode Kualitatif -Zakat sebagai objek penelitian -Kesehatan

No	Judul dan Penulis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
	Kesehatan Masyarakat. (Sidiq P & Cahyani (2022))	kesehatan atau Makassar sehat, BAZNAS Kota Makassar terlebih dahulu membuat Rencana kerja dan Anggaran tahunan (RKAT) yang dilakukan di akhir tahun tepatnya bulan desember dengan melihat hasil evaluasi kegiatan di tahun sebelumnya serta membuat target penyaluran yang disesuaikan dengan program-program yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kota Makassar.		sebagai subjek penelitian
3.	Peran Lembaga Zakat dalam Pendidikan (Studi BAZNAS Kota Pekanbaru) (Nurhasanah et al. (2023))	Peran lembaga zakat kota pekanbaru dalam dunia pendidikan sangat besar yaitu baznas kota pekanbaru membuat program kerja “pekanbaru cerdas” bantuan pendidikan (biaya tunggakan sekolah/beasiswa), dana zakat yang diperoleh pada tahun 2022 pendistribusian zakat dan infaq urutan pertama diperuntukkan pada program pekanbaru peduli, urutan kedua program pekanbaru cerdas dan urutan ketiga diperuntukkan bagi	-Lokasi Penelitian	- Menggunakan metode Kualitatif - Pendidikan sebagai subjek penelitian

No	Judul dan Penulis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
		operasional lembaga baznas dan upz.		
4.	Pemberdayaan Zakat Untuk Pendidikan. (Abubakar (2015))	Zakat memiliki fungsi sosial yang sangat kuat. Oleh karena itu pemberdayaan zakat untuk keperluan pendidikan perlu dilaksanakan. Dengan catatan bahwa pengumpulan zakat dilakukan secara optimal, dikelola dengan baik, sehingga pendistribusiannya dapat dijangkau seluruh aṣnaf yang telah ditetapkan dalam naṣ al-Qur'ān, yang di dalamnya termasuk juga para santri/pelajar dan pengelola pendidikan yang tergolong fi sabīlillah dan ibn sabīl. luas, seperti pengadaan gedung sekolah dan tambahan biaya operasional sekolah dapat dilakukan.	-Lokasi penelitian	Menggunakan metode Kualitatif -Pendidikan sebagai subjek penelitian
5.	Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah melalui Program Pendidikan (Studi pada Lembaga Dompot Dhuafa Yogyakarta). (Sholikah, A. H	Dompot Dhuafa Yogyakarta telah melakukan manajemen pendayagunaan dana ZIS dengan baik melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam	-Lokasi penelitian	-Menggunakan metode Kualitatif -Pendidikan sebagai subjek penelitian

No	Judul dan Penulis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
	(2020))	alokasi dana untuk program pendidikan, dimana hanya 14% dari total dana dialokasikan untuk tujuan ini, sedangkan peraturan pemerintah menetapkan alokasi minimal sebesar 20%.		
6.	Evaluasi Penyaluran Dana Zakat pada Program Pendidikan Baznas Pusat. (Nubdzatus (2019))	Penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Pusat menunjukkan adanya upaya dalam mengoptimalkan penyaluran dana zakat, terutama dalam bidang pendidikan, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat. Keenam,	-Lokasi penelitian	-Menggunakan metode Kualitatif -Pendidikan sebagai subjek penelitian
7.	Implementasi Manajemen Pelayanan dalam Pengelolaan Dana ZIS pada Program LAZISNU. (Handayani (2021))	LAZISNU Padangsidimpuan telah melaksanakan 5 program kegiatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Melalui implementasi program-program tersebut, LAZISNU Padangsidimpuan bertujuan untuk memastikan bahwa dana zakat dikelola secara efektif dan	-Lokasi penelitian	-Menggunakan metode Kualitatif -Pendidikan sebagai subjek penelitian


No	Judul dan Penulis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
		<p>efisien untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan.</p>		
8.	<p>Pengelolaan dana zakat dan perannya terhadap proses pendidikan (Studi Pada Beasiswa Yatim Unggul LAZ El-Zawa UIN Malik Ibrahim). (Erwin (2016))</p>	<p>Pemberdayaan zakat dalam pendidikan yang dijalankan sudah cukup efektif, hal ini dapat dilihat dari proses penyaluran santunan yang rapih dan cukup modern karena melalui ATM sehingga memberikan kemudahan dalam penyaluran. Serta memiliki peranan yang cukup andil dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari santunan yang diterima diperuntukkan untuk menunjang keperluan sekolah siswa yatim dan juga pendampingan berupa bimbingan belajar yang dilaksanakan oleh LAZ El-Zawa, sehingga diharapkan dapat meringkankan beban siswa yatim kurang mampu dan berperan dalam proses pendidikan siswa yatim, baik di rumah maupun di sekolah.</p>	-Lokasi penelitian	<p>-Menggunakan metode Kualitatif -Pendidikan sebagai subjek penelitian</p>

## 2.7 Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Manajemen Pengelolaan Zakat untuk Pendidikan dan Kesehatan Di Baitul Mal Kota Subulussalam. Dijelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses pengelolaan dana zakat oleh Baitul Mal Kota Subulussalam terhadap sektor pendidikan dan kesehatan, sehingga dengan adanya dana zakat tersebut mustahik atau Baitul Mal dapat berjalan dengan baik atau tidak. Selain itu juga dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana realisasi zakat yang dilakukan Baitul Mal kepada mustahik.

Berdasarkan dari penjelasan di atas dan beberapa teori sub bab sebelumnya, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran melalui bagan berikut ini:

**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka Berpikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai realisasi zakat tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara terperinci tentang bagaimana manajemen pengelolaan zakat untuk pendidikan dan kesehatan di Baitul mal Kota Subulussalam. Pendekatan deskriptif dipilih untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang diamati tanpa melakukan manipulasi *variable*.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut dilakukan. Peneliti mengambil penelitian ini di Baitul Mal Kota Subulussalam yang berlokasi di Jalan Hamzah Fansuri Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2024.

**Gambar 3.1**  
**Peta wilayah Jalan Hamzah Fansuri**



*Sumber: maps.*

### **3.3 Objek dan Subjek Penelitian**

Dalam penelitian, terutama yang bersifat kualitatif, penentuan objek dan subjek menjadi krusial untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Objek penelitian, yang merupakan fokus utama, harus jelas terdefinisi dan berkaitan erat dengan masalah yang ingin diteliti.:

#### **1. Objek Penelitian**

Objek penelitian pada dasarnya merupakan topik permasalahan yang akan dikaji dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji tentang pengelolaan zakat untuk pendidikan dan kesehatan di Baitul Mal Kota Subulussalam.

#### **2. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian juga merupakan suatu hal yang diamati untuk memperoleh informasi dalam suatu penelitian. Pada dasarnya subjek penelitian nantinya akan dijadikan sasaran penelitian. Subjek dalam penelitian ini diantaranya adalah kepala sekretariat dan sub bagian keuangan dan pengembangan Baitul Mal Kota Subulussalam, dan penerima bantuan.

### **3.4 Informan Penelitian**

Dalam konteks penelitian kualitatif, istilah populasi dan sampel tidak digunakan; sebaliknya, digunakan istilah "narasumber" atau "informan penelitian". Narasumber adalah individu yang diyakini memiliki pengetahuan yang relevan dengan topik penelitian. Penentuan narasumber dilakukan setelah lokasi penelitian ditetapkan. Dalam penelitian ini, penentuan narasumber menggunakan metode purposive sampling, di mana peneliti secara sengaja memilih narasumber yang dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Narasumber dalam penelitian ini meliputi Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Subulussalam, penerima bantuan dari Baitulmal Kota Subulussalam, serta akademisi yang memiliki pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang akan diteliti. Berikut adalah rincian narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian ini: diisi dengan rincian informasi masing-masing narasumber.

**Tabel 3.1**  
**Keterangan Informan Penelitian**

No	Data Informasi	Jumlah
1	Kepala Sekretariat	1 orang
2	Subbagian Keuangan	1 orang
3	Subbagian Pendistribusian	1 orang
4	Penerima Bantuan Pendidikan Baitul Mal Kota Subulussalam	10 orang
5	Penerima Bantuan Kesehatan Baitul Mal Kota Subulussalam	10 orang

Penelitian ini menggunakan 3 orang informan kunci yaitu kepala sekretariat, subbagian keuangan, dan subbagian pendistribusian zakat di Baitul Mal Kota Subulussalam. Selanjutnya ada 20 orang informan utama yaitu penerima bantuan dana zakat untuk pendidikan dan kesehatan Baitul Mal Kota Subulussalam.

### **3.5 Jenis dan Sumber Data**

Sumber data merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan pengkajian dalam proses penelitian mengingat untuk menjelaskan valid atau tidaknya suatu penelitian tersebut. Dalam hal ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

#### **1. Data Primer**

Data Primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, seperti observasi langsung, wawancara, atau kuesioner. Data primer memberikan wawasan yang langsung terkait dengan fenomena yang diteliti dan sering kali dianggap lebih khusus dan relevan.

Pengambilan data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung oleh peneliti dari hasil wawancara dengan informan/responden menggunakan daftar pertanyaan (*kuesioner*) yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan informasi yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan sebelumnya oleh pihak lain, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan riset, atau data statistik. Data sekunder dapat digunakan untuk memperoleh konteks, mendukung argumen, atau membandingkan temuan dengan penelitian sebelumnya.

Dengan memanfaatkan kedua jenis sumber data ini, peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang topik penelitian, serta meningkatkan validitas dan keandalan temuan yang dihasilkan.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung (Yusuf, 2014).

Peneliti menggunakan teknik wawancara secara terbuka agar peneliti dapat menemukan informasi yang lebih mendalam

dengan mewawancarai informan yang ingin di teliti dan juga mendengar pendapat beserta ide-idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti harus cermat dalam mendengar dan mencatat apa yang disampaikan oleh informan.

## 2. Observasi

Metode Observasi (pengamatan) berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan, Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara analisis pancaindra, secara sistematis dan terencana, khususnya pengamatan terhadap peristiwa yang sedang berlangsung, yang dapat dianalisis pada saat terjadinya peristiwa tersebut. Metode observasi memiliki tingkat objektivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode survei. Maksud utama observasi adalah menggambarkan keadaan yang diobservasi. Tingkat kualitas penelitian ditentukan oleh apakah peneliti memiliki pemahaman yang mendalam dan mendalam tentang situasi dan konteks sehingga dapat menggambarkannya secara alamiah (Raco, 2016).

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif (Yusuf, 2014).

### 3.7 Analisis Data

Analisis data adalah mengolah data, mengelompokkannya dan memecahnya menjadi unit-unit yang lebih kecil untuk menemukan pola dan tema yang serupa. Analisis data disini mengatur rancangan penelitian secara sistematis informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, menafsirkannya, menghasilkan ide pemikiran, pendapat, teori atau ide baru. *Findings* (temuan) adalah metode kualitatif untuk mengubah data menjadi kesimpulan. *Findings* dalam analisis kualitatif berarti mencari dan menemukan tema, pola, konsep, wawasan dan pengertian. Kemudian semuanya dirangkum dengan istilah (*statement of meanings*) (Sufi, 2016). Pada penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah dari manajemen pengelolaan zakat untuk pendidikan dan kesehatan di Baitul Mal Kota Subulussalam maka menggunakan metode kualitatif dengan menemukan kesimpulan.

### 3.8 Instrumen Penelitian

Menurut Mamik (dalam Silma 2022:72), instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk mengumpulkan berbagai informasi yang nantinya akan diolah dan disusun secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu data. Sugiono (Mamik, dalam Silma 2022:72) mengatakan bahwa peneliti kualitatif disini berperan sebagai human instrumen yang berfungsi untuk menetapkan fokus

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

**Tabel 3.2**  
**Instrument Penelitian**

Manajemen	Definisi	Dimensi		
		Pengumpulan	Pengelolaan	Pendistribusian
Pendidikan	Manajemen Pendidikan sebagai suatu Proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam mengelola sumber daya yang berupa <i>man, money, materials, method, machines, market, minute</i> dan <i>information</i> untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien dalam bidang pendidikan.	Pengumpulan zakat untuk pendidikan dan kesehatan adalah proses mengumpulkan dana zakat dari para muzaki (orang yang wajib membayar zakat) dengan tujuan khusus untuk mendukung sektor pendidikan dan kesehatan. Proses ini melibatkan berbagai langkah untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul dapat dikelola dan didistribusikan secara efektif kepada mereka yang membutuhkan.	Pengelolaan zakat untuk manajemen pendidikan adalah proses yang mencakup pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat dengan tujuan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas serta efisiensi sektor pendidikan.	Pendistribusian zakat untuk manajemen pendidikan adalah proses penyaluran dana zakat yang telah terkumpul kepada mustahik (penerima zakat) dengan tujuan mendukung dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai aspek manajemen pendidikan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan secara efektif untuk meningkatkan akses, kualitas, dan efisiensi pendidikan bagi individu atau kelompok yang kurang mampu.
Kesehatan	Manajemen kesehatan adalah		Pengelolaan zakat untuk	Pendistribusian zakat untuk

Manajemen	Definisi	Dimensi		
		Pengumpulan	Pengelolaan	Pendistribusian
	suatu kegiatan atau seni untuk mengatur profesional kesehatan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program kesehatan.		Pengelolaan zakat untuk manajemen kesehatan adalah proses yang mencakup pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana zakat dengan tujuan meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi mereka yang kurang mampu. Proses ini memastikan bahwa dana zakat digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung sektor kesehatan.	manajemen kesehatan adalah proses penyaluran dana zakat yang telah terkumpul kepada mustahik (penerima zakat) dengan fokus pada upaya peningkatan dan pengelolaan layanan kesehatan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan secara efektif untuk meningkatkan akses, kualitas, dan efisiensi layanan kesehatan bagi individu atau kelompok yang kurang mampu.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Objek Penelitian**

Kota Subulussalam adalah salah satu daerah pemerintahan kota yang berada di wilayah barat Provinsi Aceh. Kota Subulussalam berkembang cukup pesat dalam 137 segala bidang dan merupakan pusat dari kegiatan masyarakat yang saat ini terletak di Kecamatan Simpang Kiri.

Kota Subulussalam memiliki luas daerah yang sangat besar mencapai 139.100 hektar, pada pertengahan tahun 2008 jumlah penduduknya berkisar 68.729 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 33.883 jiwa dan perempuan 34.846 jiwa, bahwa terdapat lebih banyak jumlah penduduk perempuan di dibandingkan dengan laki-laki. Laju pertumbuhan kota Subulussalam cukup tinggi yaitu pada tahun 2023 jumlah penduduk mencapai 97.770 jiwa. jiwa. Mempunyai penduduk dari berbagai latar belakang etnis 139 diantaranya Etnis Singkil (boang), etnis Batak (Pak-pak), etnis Aceh, Etnis Alas, Minang dan Jawa menjadikan kota ini sebagai kota yang multi etnis.

Kota Subulussalam terbentuk dengan keluarnya undang-undang RI Nomor 8 tahun 2007. Pada saat pembentukan pada tahun 2007, Kota Subulussalam terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dengan 74 kampung/desa yaitu Kecamatan Simpang Kiri (14 desa), Kecamatan Penanggalan (10 desa), Kecamatan Rundeng (23 desa),

Kecamatan Sultan Daulat (17 desa) serta Kecamatan Longkib (10 desa). Baitul Mal merupakan salah satu lembaga pemerintah yang berada di jalan Hamzah Fansuri Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Penelitian ini berfokus pada Baitul Mal Kota Subulussalam.

#### **4.1.1 Gambaran Umum Baitul Mal**

Baitul Mal Aceh (BMA) adalah Baitul Mal tingkat Provinsi yang keberadaannya telah dimulai sejak bulan April tahun 1973. Pemerintah Daerah Istimewa Aceh saat itu melahirkan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 tahun 1973. Seiring perjalanan waktu, sebagai bagian dari penyempurnaan secara kelembagaan, maka pada bulan Januari 1975 lembaga BPHA berubah menjadi Badan Harta Agama (BHA), kemudian pada bulan Februari 1993 berubah lagi menjadi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS/BAZDA).

Baitul Mal Kota Subulussalam didirikan pada tahun 2008. Pendirian ini diprakarsai oleh pemerintah kota Subulussalam bersama tokoh agama dan masyarakat setempat yang peduli terhadap pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel.

Baitul Mal Kota Subulussalam didirikan dengan tujuan utama untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara profesional dan amanah. Latar belakang pendirian lembaga ini berakar dari kebutuhan masyarakat untuk memiliki suatu badan

yang mampu mengoptimalkan potensi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan.

#### 4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Kota Subulussalam

Visi Baitul Mal Kota Subulussalam:


1. Menjadikan lembaga amil yang amanah, transparan akuntabilitas, dan kredibel.

Misi Baitul Mal Kota Subulussalam:

1. Memberikan pelayanan berkualitas pada muzakki, mustahiq, dan masyarakat.
2. Mewujudkan transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
3. Memberikan konsultasi dan bimbingan bidang zakat, harta wakaf, harta agama dan warisan.
4. Memberdayakan zakat produktif dan harta agama untuk meningkatkan kesejahteraan ummat dan kaum dhuafa.
5. Meningkatkan *assessment* dan kinerja baitul mal kota, baitul mal kemukinan dan baitul mal kampung.

### 4.1.3 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Subulussalam

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi**



## 4.2 Manajemen Pengelolaan Zakat Untuk Pendidikan Dan Kesehatan

### 4.2.1 Pengumpulan Zakat di Baitul Mal Kota Subulussalam

Proses pengumpulan zakat untuk pendidikan dan kesehatan di Baitul Mal Kota Subulussalam melibatkan langkah-langkah yang dirancang untuk memastikan bahwa dana zakat dikumpulkan dengan efektif dan dialokasikan dengan tepat untuk mendukung sektor pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan oleh Ibu Rospiah (Kabaq Pendistribusian Baitul Mal) beliau mengatakan adapun mekanisme pengumpulan zakat di Baitul Mal Kota Subulussalam melalui 4 cara, yaitu:

1. *Penjemputan zakat*

*Petugas pengumpul zakat menjemput langsung zakatnya kepada muzakki. Muzakki akan menghubungi pihak Baitul Mal, lalu pihak Baitul Mal akan menjemput langsung zakatnya. Cara ini biasa digunakan oleh muzakki yang sudah lanjut usia, atau sibuk dengan pekerjaannya masing-masing sehingga mereka membutuhkan layanan penjemputan zakat.*

2. *Melalui UPZ*

*Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh Baitul Mal baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan tugas mengumpulkan zakat para muzakki pada instansi pemerintah maupun lingkungan swasta. Dengan demikian muzakki yang ada di lingkungan instansi pemerintah maupun swasta, telah dipotong langsung zakatnya dari penghasilan Gaji/Honorariumnya oleh UPZ pada instansi tersebut yang kemudian disebut dengan zakat penghasilan.*

3. *Penyetoran langsung ke Kantor Baitul Mal*

*Setiap harinya di Kantor Baitul Mal Kota Subulussalam, menerapkan piket pada petugas pengumpul zakat untuk menerima zakat yang diantar langsung oleh muzakki. Cara ini biasanya digunakan oleh muzakki karna adanya rasa kekhawatiran mereka terhadap zakat yang dijemput atau di*

*transfer ke rekening Baitul Mal, sebagian muzakki merasa lebih aman untuk mengantarnya langsung ke kantor.*

#### *4. Transfer melalui Rekening Baitul Mal*

*Baitul Mal memberikan nomor rekening khusus untuk muzakki agar dapat langsung menyetor zakatnya. Nomor rekening tersebut juga tertera pada brosur-brosur yang dibagikan oleh Baitul Mal. Dengan cara ini muzakki lebih mudah untuk membayar zakatnya.*

*Zakat yang telah terkumpul melalui empat cara tersebut, baik melalui penjemputan zakat, melalui UPZ, melalui penyetoran langsung ke kantor ataupun transfer ke rekening, selanjutnya di catat untuk proses perekapan kemudian disetor langsung kepada bendahara pengumpulan. Adapun zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Subulussalam adalah zakat mal atau zakat harta. Baitul Mal mengelola semua jenis zakat mal, baik zakat Emas dan Perak, perniagaan, penghasilan, pertanian dan peternakan. Namun yang paling banyak diterima dan dikelola oleh Baitul Mal sampai hari ini adalah zakat yang berasal dari perniagaan, zakat emas, dan zakat penghasilan.*

Dengan demikian pengumpulan zakat di Baitul Mal Kota Subulussalam dapat dialokasikan untuk santunan pendidikan seperti beasiswa untuk siswa kurang mampu, bantuan biaya sekolah, dan pengadaan sarana pendidikan. Yang bertujuan untuk

memenuhi kebutuhan pendidikan dasar dan meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dana zakat yang dikumpulkan untuk kesehatan dapat digunakan untuk bantuan biaya pengobatan, penyediaan peralatan medis, dan perawatan kesehatan bagi individu yang kurang mampu.

#### 4.2.2 Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Kota Subulussalam

Pengelolaan zakat adalah proses mengatur, mendistribusikan, dan memanfaatkan zakat dengan cara yang efisien dan efektif sesuai dengan prinsip syariah Islam. Ini meliputi pengumpulan zakat dari muzakki (pembayar zakat), pengklasifikasian penerima zakat (mustahik), dan penyaluran zakat kepada mereka yang berhak menerima, serta monitoring dan evaluasi untuk memastikan zakat digunakan secara optimal dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Pengelolaan zakat yang baik bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Gambar 4.2

#### Skema Pengelolaan Zakat



Dari hasil wawancara informan oleh Ibu Rospiah (Kabag Pendistribusian) Manajemen pengelolaan zakat untuk pendidikan dan kesehatan di Baitul Mal Kota Subulussalam mengacu pada

serangkaian langkah dan kebijakan untuk memastikan zakat yang diterima dapat dikelola secara efektif dan tepat sasaran. Berikut adalah penjelasan terkait manajemen pengelolaan zakat di lembaga tersebut:

1. Pengumpulan Zakat: Baitul Mal Kota Subulussalam mengumpulkan zakat dari masyarakat yang bersedia berzakat untuk pendidikan dan kesehatan. Zakat ini dapat berupa zakat maal (harta) dan zakat fitrah (semacam zakat yang diberikan pada hari raya Idul Fitri).
2. Verifikasi Penerima Manfaat: Setelah zakat terkumpul, lembaga melakukan verifikasi terhadap calon penerima manfaat. Ini termasuk memastikan bahwa penerima benar-benar membutuhkan bantuan zakat untuk keperluan pendidikan atau kesehatan.
3. Penyaluran/pendistribusian Bantuan: Bantuan zakat disalurkan secara langsung kepada penerima manfaat yang telah diverifikasi. Seperti yang memerlukan biaya pendidikan, bisa berupa bantuan biaya sekolah, buku, atau seragam. Sedangkan bagi yang memerlukan biaya kesehatan, seperti biaya pengobatan, obat-obatan, atau pemeriksaan medis.
4. Monitoring dan Evaluasi: Baitul Mal melakukan monitoring terhadap penggunaan zakat yang telah disalurkan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi

dampak dari bantuan yang diberikan, seperti peningkatan akses pendidikan atau perbaikan kondisi kesehatan penerima manfaat.

5. Pelaporan Transparan: Lembaga ini bertanggung jawab untuk melaporkan penggunaan zakat secara transparan kepada masyarakat dan para donatur. Hal ini dilakukan untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga baitul mal Kota Subulussalam.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dengan melakukan manajemen pengelolaan zakat yang baik dan transparan, Baitul Mal Kota Subulussalam dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan dalam bidang pendidikan dan kesehatan di wilayahnya.

#### **4.2.3 Pendistribusian Zakat Untuk Pendidikan Dan Kesehatan**

Pendistribusian zakat adalah proses penyaluran zakat kepada penerima yang berhak menurut ketentuan syariah. Zakat adalah kewajiban bagi umat Muslim yang mampu untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada orang-orang yang membutuhkan. Tujuan pendistribusian zakat adalah untuk membantu meringankan beban orang-orang yang kurang mampu, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu zakat juga didistribusikan untuk mendukung pendidikan dan kesehatan.

Pendistribusian zakat untuk pendidikan adalah penggunaan dana zakat untuk mendukung berbagai kebutuhan yang terkait dengan pendidikan, khususnya bagi individu atau kelompok yang kurang mampu. Tujuan utamanya adalah untuk membantu anak-anak dan remaja dari keluarga miskin agar dapat mengakses pendidikan yang layak dan berkualitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sriwahyuni sebagai Staf Pendistribusian menjelaskan bahwa bagaimana proses pendistribusian zakat terhadap pendidikan di Baitul Mal Kota Subulussalam.

*“Ada beberapa tahap dalam pendistribusian zakat untuk pendidikan dimana tahap pertama Pengumpulan, Zakat dikumpulkan dari individu atau lembaga yang wajib menunaikannya. Pengumpulan ini bisa dilakukan oleh lembaga zakat atau pengurus masjid. Tahap kedua Pengelolaan, Dana zakat yang telah dikumpulkan dikelola oleh lembaga zakat atau badan amil zakat. Pengelolaan ini termasuk administrasi, perencanaan, dan persiapan distribusi. Tahap ketiga Penyaluran, Dana zakat disalurkan kepada mereka yang berhak menerima, dana zakat dialokasikan untuk berbagai kegiatan, termasuk program beasiswa pendidikan. Biasanya kami mendistribusikan dana zakat kepada siswa yang membutuhkan saja.*”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dana zakat yang diberikan pihak baitul mal kepada penerima bantuan sangat berguna bagi mereka sehingga dengan dana tersebut dapat membantu memenuhi pendidikan mereka walaupun dana yang diberikan tidak seberapa tetapi dapat membantu meringankan beban. Dimana dana yang mereka terima digunakan untuk membeli

perlengkapan sekolah dan kebutuhan lainnya bagi penerima bantuan yang kurang mampu. Selain untuk membantu pendidikan dana zakat juga digunakan untuk mendukung kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan dana darurat.

Pendistribusian zakat untuk kesehatan adalah penggunaan dana zakat untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang berhak, terutama bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya perawatan medis. Tujuan utama dari pendistribusian ini adalah untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi individu dan komunitas yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sriwahyuni sebagai Staf Pendistribusian menjelaskan bahwa bagaimana proses pendistribusian zakat terhadap kesehatan di Baitul Mal Kota Subulussalam.

*“pendistribusian zakat untuk kesehatan ada beberapa tahap dimana tahap pertama Pengumpulan, Zakat dikumpulkan dari individu atau lembaga yang wajib menunaikannya. Pengumpulan ini bisa dilakukan oleh lembaga zakat atau pengurus masjid. Tahap kedua Pengelolaan, Dana zakat yang telah dikumpulkan dikelola oleh lembaga zakat atau badan amil zakat. Pengelolaan ini termasuk administrasi, perencanaan, dan persiapan distribusi. Tahap ketiga Penyaluran, kami menyalurkan dana zakat kepada masyarakat yang membutuhkan dana darurat untuk pengobatan dimana mereka kekurangan dana untuk berobat*

*ke Rumah Sakit. Biasanya kami hanya menyalurkan dana darurat kepada masyarakat penderita penyakit yang sudah sangat parah, sehingga nanti pihak baitul mal akan membantu masyarakat dengan memberikan bantuan berupa dana atau sesuai kebutuhan yang di perlukan si penderita penyakit.*

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dana zakat yang diberikan pihak baitul mal kepada penerima bantuan sangat berguna bagi mereka sehingga dengan dana tersebut dapat membantu memenuhi pengobatan mereka walaupun dana yang diberikan tidak seberapa tetapi dapat membantu meringankan beban. Dimana dana yang mereka terima digunakan untuk membeli obat atau kebutuhan lainnya.

Pendistribusian zakat terhadap pendidikan dan kesehatan adalah salah satu cara untuk menyalurkan zakat dengan tujuan yang spesifik untuk meningkatkan akses dan kualitas dalam dua sektor krusial ini. Dengan pendekatan yang sistematis dan terarah, zakat dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, khususnya dalam hal meningkatkan kesempatan pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi beban finansial pada individu dan keluarga yang membutuhkan.

#### **4.2.4 Proses Pemberian Dana Zakat Oleh Pihak Baitul Mal Subulussalam Terhadap Pendidikan dan Kesehatan Di Baitul Mal Kota Subulussalam**

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Rospiah selaku Kabag Pendistribusian Baitul Mal Kota Subulussalam pada tanggal 04 Juni 2024.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Rospiah selaku Kabag Pendistribusian Baitul Mal Kota Subulussalam terkait proses pemberian dana zakat oleh Baitul Mal pada tanggal 04 Juni 2024 sebagai berikut:

- 1. Proses pemberian bantuan pendidikan yang kami salurkan dilakukan ada beberapa tahap yaitu:*

*Tahap pertama penerimaan pendaftaran dimana mustahik yang ingin menerima bantuan pendidikan harus mendaftar dan mengirimkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti foto copy kartu keluarga, foto copy nomor rekening bank aceh (tidak harus no rekening yang bersangkutan bisa juga no rekening yang ada dalam satu kartu keluarga 1), surat keterangan miskin, surat keterangan aktif sekolah dari dayah yang disetempel basah, belajar di pondok pasantren dayah diluar daerah Kota Subulussalam dan masih duduk di kelas satu SMP sampai tiga SMA.*

*Tahap kedua yaitu pemeriksaan dokumen dimana pihak baitul mal memantau dan memverifikasi dokumen yang*

*diterima untuk memastikan kebenaran dan kelayakan penerima bantuan.*

*Tahap ketiga setelah pemeriksaan berkas selesai maka pihak Baitul Mal akan menyatakan lulus kepada calon penerima bantuan pendidikan dan akan segera dilakukan proses penyaluran dana.*

*Tahap keempat proses penyaluran bantuan dimana bantuan pendidikan (ibnu sabil) berupa dana sebesar Rp. 400.000 per orang diberikan kepada mustahik yang telah memenuhi syarat dan melalui proses verifikasi.*

*Tahap kelima yaitu proses pengawasan penggunaan dimana baitul mal melakukan pengawasan terhadap penggunaan bantuan pendidikan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan dan tidak digunakan untuk tujuan lain yang tidak sesuai”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan dengan adanya bantuan pendidikan yang diberikan oleh Baitul Mal dapat digunakan untuk membeli keperluan sekolah, membayar iuran sekolah dan keperluan sekolah lainnya. Dari dana zakat yang mereka terima diharapkan akan meningkatkan kualitas pendidikannya menjadi lebih baik lagi, dengan tujuan menjadikan mustahik menjadi muzaki dikemudian hari.

2. *“Kemudian untuk proses pemberian bantuan kesehatan juga sama seperti bantuan lainnya ucap ibu ropiah selaku kabbag pendistribusian, ada beberapa tahap yaitu:*

*Tahap pertama penerimaan pendaftaran dimana mustahik yang ingin menerima bantuan kesehatan harus mendaftar dan mengirimkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti foto copy ktp, foto copy kartu keluarga, surat keterangan sakit atau rujukan, foto orang sakit*

*Tahap kedua yaitu pemeriksaaan dokumen oleh pihak baitul mal dan memverifikasi dokumen yang diterima untuk memastikan kebenaran dan kelayakan penerima bantuan.*

*Tahap ketiga setelah pemeriksaan berkas selesai maka pihak Baitul Mal segera melakukan proses penyaluran dana.*

*Tahap keempat proses penyaluran bantuan kesehatan (gharimin, Bantuan Orang Sakit yang Butuh Penanganan Cepat) berupa dana sebesar Rp. 1.000.000 per orang diberikan kepada mustahik yang telah memenuhi syarat dan melalui proses verifikasi.*

*Tahap kelima yaitu proses pengawasan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan dan tidak digunakan untuk tujuan lain yang tidak sesuai”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan dengan adanya bantuan kesehatan yang diberikan oleh Baitul Mal dapat digunakan untuk membeli obat dan keperluan pengobatan lainnya. Dari dana zakat yang mereka terima diharapkan akan membantu pemulihan penerima manfaat.

### 4.3 Analisis Pembahasan

Baitul Mal memainkan peran penting dalam pengelolaan zakat, terutama dalam mendistribusikan dana untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Dana zakat yang disalurkan untuk pendidikan telah memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi para penerima bantuan. Melalui dukungan ini, siswa-siswa dari keluarga kurang mampu memperoleh akses yang lebih baik ke fasilitas pendidikan, bahan ajar, dan peluang belajar yang sebelumnya mungkin tidak tersedia. Ini tidak hanya meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga, tetapi juga memperbaiki potensi akademik dan masa depan anak-anak yang terlibat, mengarah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Di sisi kesehatan, dana zakat yang disalurkan untuk sektor ini juga menunjukkan hasil yang baik. Bantuan finansial untuk biaya pengobatan membantu mengurangi beban ekonomi yang berat bagi pasien dan keluarga mereka, memungkinkan mereka untuk mendapatkan perawatan medis yang dibutuhkan tanpa harus khawatir tentang biaya yang tinggi. Dengan adanya dukungan ini, kualitas perawatan kesehatan meningkat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat penerima bantuan.

Secara keseluruhan, kontribusi Baitul Mal dalam mengelola dan menyalurkan zakat tidak hanya manfaat langsung dalam bentuk peningkatan pendidikan dan pengurangan biaya kesehatan,

memberikan tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih sehat dan terdidik. Dengan pendekatan yang berfokus pada kebutuhan mendasar masyarakat, Baitul Mal membantu menciptakan dampak positif yang berkelanjutan, mendukung perkembangan individu serta kesejahteraan masyarakat secara umum.

#### **4.3.1 Kaitan Penelitian dengan Peneliti Terdahulu**

##### **1. Perbandingan Proses Manajemen Zakat**

BAZNAS Kota Samarinda (Mirnawati & Huda, 2022): Menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Samarinda melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat dalam bentuk program santunan konsumtif (seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial) serta program produktif (kelompok usaha dan usaha mandiri).

Baitul Mal Kota Subulussalam: Proses manajemen zakat juga mengikuti tahapan yang sama seperti pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian. Fokusnya adalah pada zakat pendidikan dan kesehatan. Keduanya menunjukkan kepatuhan terhadap standar dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

##### **2. Fokus Program dan Implementasi:**

BAZNAS Kota Samarinda: Menekankan pada program santunan dan produktif. Program konsumtif seperti bantuan di bidang kesehatan dan pendidikan dirancang untuk memenuhi

kebutuhan mendesak, sedangkan program produktif bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi bagi mustahik.

Baitul Mal Kota Subulussalam: Fokus pada penggunaan zakat untuk pendidikan dan kesehatan dengan cara yang sesuai standar dan memberikan manfaat yang jelas. Ini mencakup memberikan akses pendidikan yang lebih baik dan perawatan medis yang diperlukan bagi masyarakat kurang mampu.

### 3. Pengaruh Zakat terhadap Penerima Manfaat

#### Zakat Pendidikan:

BAZNAS Kota Samarinda: Menyediakan bantuan pendidikan sebagai bagian dari program konsumtif untuk membantu mustahik mengakses pendidikan.

Baitul Mal Kota Subulussalam: Menekankan bahwa dana zakat memberikan dampak signifikan terhadap pendidikan, dengan membuka akses untuk ilmu pengetahuan dan berkontribusi pada masa depan yang lebih cerdas dan berdaya saing.

#### Zakat Kesehatan:

BAZNAS Kota Samarinda: Menyediakan bantuan kesehatan dalam bentuk santunan untuk biaya pengobatan.

Baitul Mal Kota Subulussalam: Menyebutkan bahwa dana zakat berperan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menyediakan akses perawatan medis yang layak, yang meringankan beban penyakit dan meningkatkan kualitas hidup.

Penelitian di kedua lokasi menunjukkan bahwa zakat, baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif, memiliki peran penting

dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pengelolaan zakat yang baik mencakup pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian yang efektif serta fokus pada bidang-bidang yang memberikan dampak signifikan seperti pendidikan dan kesehatan.

Mirnawati dan Huda (2022) memberikan gambaran bagaimana BAZNAS Kota Samarinda menerapkan prinsip-prinsip ini dalam praktik mereka, sedangkan penelitian tentang Baitul Mal Kota Subulussalam menggarisbawahi keberhasilan dan manfaat konkret dari zakat dalam meningkatkan pendidikan dan kesehatan. Keduanya mengilustrasikan pentingnya manajemen zakat yang efektif dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas.

#### **4.3.2 Kaitannya dengan Indikator Pendidikan dan Kesehatan**

Kaitan dengan indikator pendidikan yang pertama Aksesibilitas Pendidikan, dimana zakat pendidikan berkontribusi pada peningkatan akses pendidikan dengan menyediakan beasiswa dan fasilitas pendidikan, yang memungkinkan lebih banyak individu dari latar belakang ekonomi lemah untuk mengenyam pendidikan. Kedua Kualitas Pendidikan, program zakat seperti beasiswa pendidikan berpengaruh pada peningkatan kualitas pendidikan. Evaluasi menunjukkan bahwa investasi dalam fasilitas dan program pendidikan berkontribusi pada peningkatan hasil akademik dan keterampilan siswa.

Kaitan dengan indikator kesehatan pertama Akses ke Perawatan Kesehatan, zakat kesehatan meningkatkan akses perawatan medis dengan membantu biaya pengobatan dan memperbaiki fasilitas kesehatan, sehingga individu dari kelompok ekonomi rendah mendapatkan akses yang layak ke layanan kesehatan. Kedua Kualitas Kesehatan, program zakat berkontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan meringankan beban penyakit, menyelamatkan nyawa, dan meningkatkan kualitas hidup. Penerimaan zakat untuk kebutuhan medis juga berpotensi menurunkan angka penyakit dan meningkatkan indikator kesehatan seperti harapan hidup dan kesehatan umum.

Kesimpulannya manajemen pengelolaan zakat di Baitul Mal Kota Subulussalam menunjukkan keterkaitan yang signifikan dengan indikator pendidikan dan kesehatan. Dalam sektor pendidikan, zakat membantu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, berkontribusi pada pembukaan peluang bagi generasi muda dan investasi dalam masa depan bangsa. Dalam sektor kesehatan, zakat berperan penting dalam meningkatkan akses perawatan medis dan kualitas hidup masyarakat. Dengan pengelolaan yang transparan dan efektif, zakat tidak hanya memenuhi kebutuhan mendesak tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial yang lebih luas, sesuai dengan indikator yang relevan dalam masing-masing sektor.

### **4.3.3 Hasil Pembahasan**

#### **4.3.3.1 Proses Pengelolaan Zakat**

Manajemen pengelolaan zakat di Baitul Mal Kota Subulussalam melibatkan tiga tahapan utama: pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Analisis dari masing-masing tahapan ini menunjukkan bahwa Baitul Mal mengikuti standar yang benar dalam melaksanakan tugasnya, baik dalam sektor pendidikan maupun kesehatan.

**Pengumpulan Zakat:** Pengumpulan zakat di Baitul Mal Kota Subulussalam melalui 4 cara yaitu, penjemputan zakat, melalui UPZ, penyetoran langsung ke kantor Baitul Mal dan transfer melalui rekening Baitul Mal. Proses ini memastikan bahwa zakat yang terkumpul mencerminkan kontribusi yang memadai dari masyarakat.

**Pengelolaan Zakat:** Setelah dikumpulkan, dana zakat dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan yang baik memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta meminimalkan risiko penyalahgunaan atau pemborosan.

**Pendistribusian Zakat:** Pendistribusian dilakukan secara efektif dengan sasaran yang tepat, baik untuk pendidikan maupun kesehatan. Proses ini melibatkan pemilihan penerima manfaat yang memerlukan dan memastikan bahwa bantuan sampai kepada mereka yang berhak.

#### **4.3.3.2 Pengelolaan Zakat untuk Pendidikan**

Standar Pengelolaan zakat untuk pendidikan di Baitul Mal Kota Subulussalam telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dana zakat disalurkan untuk berbagai program pendidikan, termasuk beasiswa, pembangunan fasilitas pendidikan, dan program pelatihan.

Dana zakat memberikan pengaruh signifikan terhadap pendidikan dengan membuka akses bagi generasi muda untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan meraih cita-cita mereka. Program zakat tidak hanya membantu individu yang kurang mampu, tetapi juga berinvestasi dalam masa depan bangsa yang lebih cerdas dan berdaya saing.

#### **4.3.3.3 Pengelolaan Zakat untuk Kesehatan**

Standar Pengelolaan zakat untuk kesehatan dilakukan dengan tahapan yang jelas: pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian. Proses ini memastikan bahwa dana zakat digunakan untuk biaya pengobatan dan kebutuhan medis lainnya.

Dana zakat berpengaruh dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dengan memberikan akses yang lebih baik kepada perawatan medis bagi mereka yang kurang mampu. Program ini tidak hanya meringankan beban penyakit tetapi juga menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kualitas hidup, menjadikan masyarakat lebih sehat dan sejahtera.

Program zakat untuk pendidikan berhasil membuka pintu akses pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Evaluasi

menunjukkan bahwa dana zakat memberikan manfaat nyata dalam mendukung generasi muda untuk mencapai tujuan akademis mereka. Kepada pihak Baitul Mal untuk lebih meningkatkan efektivitas program pendidikan, disarankan untuk terus memperluas cakupan beasiswa, meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan yang dibangun, dan meningkatkan monitoring serta evaluasi program.

Program zakat untuk kesehatan terbukti efektif dalam memberikan akses perawatan medis yang layak dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Evaluasi menunjukkan bahwa dana zakat meringankan beban penyakit dan menyelamatkan nyawa. Kepada pihak Baitul Mal harus lebih meningkatkan pengelolaan zakat kesehatan, perluasan program kesehatan preventif dan peningkatan kerjasama dengan fasilitas kesehatan lokal.

Kesimpulannya manajemen pengelolaan zakat di Baitul Mal Kota Subulussalam menunjukkan hasil yang positif dalam kedua sektor, pendidikan dan kesehatan. Proses yang dilalui yaitu pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat telah dilaksanakan sesuai dengan standar pada umumnya dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dana zakat berperan penting dalam membuka akses pendidikan dan meningkatkan kesehatan masyarakat, yang berkontribusi pada pembangunan masa depan yang lebih cerdas dan sejahtera.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan berdasarkan seluruh pembahasan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. **Manajemen Pengelolaan Zakat untuk Pendidikan**

Dalam aspek pendidikan pengelolaan zakat telah berjalan sesuai dengan standar yang benar dan memberikan dampak nyata. Dana zakat terbukti berkontribusi signifikan dalam meningkatkan akses pendidikan bagi pelajar yang kurang mampu.

2. **Manajemen Pengelolaan Zakat untuk Kesehatan**

Pengelolaan dana zakat dibidang kesehatan sudah optimal, dana tersebut diarahkan untuk membantu biaya pengobatan dan kebutuhan kesehatan lainnya bagi masyarakat yang kurang mampu.


#### **5.2 Saran**

Adapun saran yang ingin diberikan kepada beberapa pihak peneliti selanjutnya akan lebih bermanfaat, yaitu:

1. Diharapkan kepada Baitul Mal kedepanya harus berusaha lebih keras lagi untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap prioritas alokasi dana zakat. Meskipun sektor keluarga (fakir, miskin) penting, perlu dipertimbangkan untuk mengalokasikan lebih banyak dana zakat ke sektor

pendidikan dan kesehatan mengingat manfaat jangka panjang yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan.

2. Diharapkan kepada penerima bantuan pendidikan dan kesehatan agar menggunakan dana sebaik-baiknya untuk kebutuhan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan mereka.
3. Untuk peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian mengenai bagaimana analisis yang lebih mendalam mengenai konteks lokal Kota Subulussalam, termasuk kebutuhan khusus masyarakat dan tantangan yang dihadapi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman, (2022) Pengertian pendidikan, ilmu pendidikan dan unsur-unsur pendidikan. *Al-Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 4.
- Abubakar, A. (2015). Pemberdayaan zakat untuk pendidikan. *Nur El-Islam*, 2(1), 1–10.
- Ade, P. (2022). Manajemen pendidikan islam: konsep planning ditinjau dalam ayat al-qur'an. *Benchmarking-Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(2), 33-41.
- Afifah, A., & Yarham, M. (2023). Peran zakat dalam mengentas kemiskinan. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 4(1), 42-59.
- Aflah, K. N. (2018). Urgensi penetapan kriteria fakir miskin bagi penyaluran zakat di indonesia. *ziswaf: jurnal zakat dan wakaf*, 4(1), 167-192.
- Anggit, N. A. (2023). Manajemen pendistribusian zakat di baznas kota bandar lampung (*Doctoral dissertation*, UIN Raden Intan Lampung).
- Ariga, R. A. (2020). Buku ajar implementasi manajemen pelayanan kesehatan dalam keperawatan. *Deepublish*.
- Ariyanti, T. (2016). Pentingnya pendidikan anak usia dini bagi tumbuh kembang anak *the importance of childhood education for child development*. *Dinamika Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(1).
- Asnaini, (2007). Zakat produktif dalam perspektif hukum islam. Yogyakarta: pustaka belajar, h29.
- Azisa Y, N. (2020). Kesadaran berzakat petani tambak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa (wakka) kabupaten pinrang (*Doctoral dissertation*, IAIN Parepare).
- Aziz, M., & Sholikah, S. (2015). Metode istinbat hukum zakat

profesi perspektif yusuf al-qardawi dan implikasinya terhadap pengembangan objek zakat di indonesia. *Ulul albab jurnal studi islam*, 16(1), 89-116.

- Azizah, A. T. G. N. (2022). Analisis kinerja pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah (zis) pada badan amil zakat nasional (baznas) kabupaten bone= *analysis of zakat, infaq and sedekah (zis) fund-raising performance at national zakat agency (baznas) bone regency (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin)*.
- Bashori, Akmal. (2021). "Zakat produktif dalam konteks keindonesiaan: *fundrising* dan distribusinya." *Jurnal Ilmiah studi Islam: Manarul Quran* 21(2) 23-30.
- Dimiyati, D. (2017). Urgensi zakat produktif di indonesia. *Al-Tijary*, 189-204.
- Dinata, M. F. (2018). Analisis hukum islam terhadap sistem pengelolaan dana zakat di baitul mal aceh singkil. at-tasyri': *Jurnal ilmiah prodi muamalah*.
- Dzulqurnain, D. A., & Sari, D. R. (2020). Strategi pendayagunaan zakat produktif untuk percepatan penanggulangan kemiskinan:(Prespektif permendagri no 53 tahun 2020). *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(2), 233-250.
- Erwin. (2016). *Jurnal Ilmiah. Pengelolaan dana zakat dan peranannya terhadap proses pendidikan (studi pada beasiswa yatim unggul laz el-zawa uin malik ibrahim)*, 17.
- Fahrur Mu'is, (2011) *Zakat a-z panduan mudah, lengkap dan praktis tentang zakat*, Solo:Tinta Medina, h. 33.
- Goffar, A. (2016). Manajemen dalam Islam (perspektif al-Qur'an dan hadits). *Islamic Akademika: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 8(1), 35-58.
- Hafizd, J. Z., Nurjanah, D., Fatimah, T. S., & Ummah, M. M. (2021). Pendampingan manajemen baznas dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 212-231.


- Hakim, Arif Rahman. 2014. "Peran zakat dalam pembangunan pendidikan di kota bogor (studi kasus pendayagunaan zakat bidang pendidikan dompet peduli ummat daarut tauhid cabang bogor)." *al-infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 5(2) 243-272.
- Hakim, R. (2023). *Diskursus (asnaf tsamaniyyah): delapan golongan penerima zakat*. Ummpress.
- Handayani, R. (2021). *Jurnal Manajemen Dakwah*. Implementasi manajemen pelayanan dalam pengelolaan, 14.
- Harahap, S. (2017). Implementasi manajemen syariah dalam fungsi-fungsi manajemen. *at-tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 211-234.
- Hidayat, A. (2014). *Makna riqab sebagai mustahiq zakat menurut yusuf al-qardhawi dan wahbah al-zuhaili (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)*.
- Hikmat, (2008) *Panduan pintar zakat*, Jakarta: Kultum Media, h. 256.
- Inna, (2018) Peran pendidikan dalam membangun karakter bangsa yang bermoral. *jurnal ekonomi dan pendidikan*, 1(1), 6-7.
- Iskandar, (2018) *Pengelolaan dana zakat bagi pelayanan kesehatan mustahik" (studi pada rumah sehat baznas yogyakarta)*. *Jurnal Ekonomi*, 1(2), 11-18.
- Karuni, M.S. (2020). "Pengaruh dana zakat terhadap pembangunan di indonesia." *iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 9(2), 174-185.
- M Fajran Sidiq P, (2022) *Strategi pengelolaan dana zakat terhadap program santunan kesehatan masyarakat*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 3-5.
- Ma'ruf, M. (2015). *Konsep manajemen pendidikan islam dalam al-quran dan hadis*. *Didaktika Religia*, 3(2), 19-36.

- Mahfud, C. (2018). Filantropi islam di komunitas muslim tionghoa surabaya: ikhtiar manajemen zakat untuk kesejahteraan dan harmoni sosial. *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 12(1), 149-176.
- Mirzal, H., & Zaki, I. (2023). Dana filantropi islam dan pencegahan *stunting*: studi kasus pada program cct baitul maal aceh. *Salus cultura: jurnal pembangunan manusia dan kebudayaan*, 3(1), 17–26.
- Muchasan, A. (2015). Peranan pemberdayaan zakat dalam meningkatkan pendidikan di desa kuwik kecamatan kunjang. *Inovatif*, 1(2), 114–136.
- Muftisany, H. (2021). Zakat fitrah dan zakat profesi. *Intera*.
- Muin, R. (2020). Manajemen pengelolaan zakat. Gowa: Pusaka Almaida.
- Munir, M. M. (2023). Pemberdayaan ekonomi berlandaskan masalah dalam hukum islam. *Jurnal Kajian Islam Modern*, 10(01), 34-45.
- Musa, A. (2020). Pendayagunaan zakat produktif. M. Ag Dr. Nurdin. Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara.
- Mutmainnah, I. (2020). Fikih zakat.
- Nubdzatus. (2019). *Jurnal Manajemen Dakwah*. Evaluasi penyaluran dana zakat pada program pendidikan baznas pusa, Vol. 5 No.1.
- Nurhasanah, Arfah, & Pane, S. B. (2023). Peran lembaga zakat dalam pendidikan (studi baznas kota pekanbaru). *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(1), 43–53.
- Nurhuda, H. (2022). Masalah-masalah pendidikan nasional; faktor-faktor dan solusi yang ditawarkan. *Dirasah: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Dasar Islam*, 5(2), 127-137.

- Nurkholis, (2013) Pendidikan dalam upaya memajukan teknologi. Jurnal Kependidikan
- Pangestu, J. (2021). Implementasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif dan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi mustahik perspektif undang undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (studi program Cirebon sejahtera di badan amil zakat nasional (baznas) (*doctoral dissertation*, S1 Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah IAIN Syekh Nurjati Cirebon).
- Pristiwanti, D., Badariah, B., Hidayat, S., & Dewi, R. S. (2022). Pengertian pendidikan. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 4(6), 7911-7915
- Ritonga, A. A., Isa, M., Irwansya, M., Ginting, B. S., & Suyatmika, Y. (2021). Fungsi manajemen pendidikan islam. jurnal pendidikan tambusai, 5(3), 10608-10624
- Rosmitha, R. (2017). Optimalisasi fungsi manajemen dalam pengembangan pondok pesantren miftahul huda 08 banjit way kanan (*Doctoral dissertation*, UIN Raden Intan Lampung).
- Safradji, S. (2018). Zakat konsumtif dan zakat produktif. Tafhim Al-'Ilmi, 10(1), 59-66.
- Safwil Fajaria, (2023) Analisis tata kelola *good corporate governance* baitul mal terhadap pendistribusian zakat di gayo lues. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam, 3(1), 37-41.
- Sakinah, N., & Thamrin, H. (2021). Pengelolaan dana zakat untuk pembiayaan pendidikan anak dhuafa (studi kasus pada baznas kabupaten kepulauan meranti). Jurnal Tabarru': *Islamic Banking and Finance*, 4(1), 13-25.
- Sari, E. K. (2007). Pengantar hukum zakat dan wakaf. jakarta: PT Grasindo.
- Sastika, M., & Batubara, C. (2023). Peluang pengembangan

- manajemen badan usaha milik desa (bumdes) berbasis ekonomi syariah sebagai solusi pembangunan desa yang berkeadilan. *JKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 3(2), 3268-3281.
- Syahfitriyani, A. (2019). Pengaruh tingkat pengetahuan, religiusitas dan pendapatan terhadap minat mengeluarkan zakat profesi pada komunitas muslim di kota medan (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Syukur, M. (2018). Distribusi perspektif etika ekonomi Islam. *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 33-51.
- Sidiq P, M. F., & Cahyani, A. I. (2022). Strategi pengelolaan dana zakat terhadap program santunan kesehatan masyarakat. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 72–79.
- SHOLIKAH, A. H. (2020). Thesis. Manajemen pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah melalui program pendidikan (studi pada lembaga dompet dhuafa yogyakarta), 68.
- Sucitarti, N. N. A. (2017). Urgensi pendidikan toleransi dalam wajah pembelajaran sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 3(1), 12-22.
- Syukri, S., & Gunawan, E. (2020). Analisis pengaruh zakat analisis pengaruh zakat terhadap indeks pembangunan manusia (ipm) mustahik (studi kasus: baitul mal kota banda aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*, 1(2), 80–97.
- Tarigan, J., Ferry, Y. H., Simanjuntak, F., Gaol, Z. L., Padidi, E. N., & Sijabat, D. K. (2019). Menjembatani aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat miskin di kawasan ruli kota melalui institusi lokal. *Real Coster: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 42-49.
- Umin, I., Aisyah, U., & Setiawati, R. (2019). Bimbingan agama islam bagi muallaf di Muallaf Center Indonesia (MCI). *Bina'Al-Ummah*, 14(2), 137-148.

- Utari, R., Hasyim, O. M., & Fitmawati, F. (2021). Optimalisasi penyaluran dana zakat untuk program rejang lebong sehat di baznas rejang lebong (*Doctoral dissertation*, Institut Agama Islam Negeri Curup).
- Wahida, Z. (2019). Sistem pengelolaan dana zakat di baitul mal aceh singkil menurut pandangan hukum islam
- Wasik, A. (2020). Menelaah kembali prinsip zakat produktif (upaya mengubah masyarakat konsumtif menuju masyarakat produktif). *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan keluarga Islam*, 1(2), 159-176.
- Wibisono, Y. (2015). *Mengelola zakat indonesia*. Kencana.
- Winarti, E. (2018). Perencanaan manajemen sumber daya manusia lembaga pendidikan. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah*, 3(1), 1-26.
- Yamin, Y., Mirnasari, T., Saleh, K., & Safitri, M. (2023). *Buku ajar manajemen operasional*.



## Lampiran 1 Panduan Wawancara

### **Daftar Informan Wawancara Penelitian Untuk Pihak Baitul Mal Kota Subulussalam**


#### **Profil Responden:**

- Nama :
- Usia :
- Jenis kelamin :
- Jenis bantuan:

#### **Pertanyaan:**

1. Apa Visi Misi dari Baitul Mal Kota Subulussalam?
2. Apakah Baitul mal memiliki program zakat yang difokuskan untuk mendukung pendidikan?
3. Berapa banyak penerima manfaat yang telah menerima bantuan zakat untuk pendidikan dari Baitul mal dalam setahun terakhir?
4. Apa jenis bantuan yang disediakan program zakat pendidikan Baitul mal?
5. Bagaimana proses seleksi atau penentuan penerima manfaat dalam program zakat pendidikan?
6. Apakah Baitul mal memiliki program zakat yang difokuskan untuk mendukung kesehatan?
7. Berapa banyak penerima manfaat yang telah menerima bantuan zakat untuk kesehatan dari Baitul mal dalam setahun terakhir?
8. Apa jenis bantuan yang disediakan program zakat kesehatan Baitul mal?
9. Bagaimana proses seleksi atau penentuan penerima manfaat dalam program zakat kesehatan?
10. Bagaimana strategi Baitul Mal dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya zakat?

11. Apa saja mekanisme yang digunakan untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat?
12. Apa tantangan yang sering dihadapi dalam proses pengumpulan zakat?
13. Bagaimana proses perencanaan alokasi zakat untuk bidang pendidikan dan kesehatan?
14. Bagaimana cara memastikan transparansi dalam pengelolaan zakat?
15. Apakah ada tantangan dalam pengelolaan zakat?
16. Apa kriteria utama dalam memilih penerima bantuan pendidikan dan kesehatan?
17. Bagaimana proses verifikasi calon penerima bantuan dilakukan?
18. Apa bentuk bantuan yang diberikan untuk pendidikan dan kesehatan?
19. Bagaimana cara mengevaluasi efektivitas program zakat untuk pendidikan dan kesehatan?
20. Apa langkah yang diambil untuk meningkatkan manfaat zakat bagi penerima bantuan?
21. Apa harapan Baitul Mal terhadap pengelolaan zakat untuk pendidikan dan kesehatan di masa mendatang?



## **Daftar Informan Wawancara Penelitian Untuk Penerima Bantuan Pendidikan dan Kesehatan Kota Subulussalam**

### **Profil Responden:**

- Nama :
- Usia :
- Jenis kelamin :
- Jenis bantuan :

### **Pertanyaan:**

1. Apakah saudara/i merasa terbantu dengan adanya bantuan dari Baitul Mal Kota Subulussalam tersebut?
2. Bantuan dalam bentuk apa yang diberikan oleh lembaga Baitul Mal kepada saudara/i?
3. Apakah setelah menerima bantuan dari lembaga Baitul Mal pendidikan saudara/i sudah ada peningkatan?
4. Manfaat apa saja yang saudara/i dapat dengan adanya bantuan dari lembaga Baitul Mal Kota Subulussalam?

## Lampiran 2 Jawaban Pertanyaan

### Data Pribadi Informan Kabag Pendistribusian

Nama : Rospiah  
Usia : 44 tahun  
Jenis kelamin : Perempuan  
Jabatan : Kepala Bagian Pendistribusian

#### 1. Apa Visi Misi dari Baitul Mal Kota Subulussalam?

Jawaban :

- Visi Baitul Mal Kota Subulussalam adalah menjadikan lembaga amil yang amanah, transparan akuntabilitas, dan kredibel.
- Misi Baitul Mal Kota Subulussalam: a). Memberikan pelayanan berkualitas pada muzakki, mustahiq, dan masyarakat. b). Mewujudkan transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama. c). Memberikan konsultasi dan bimbingan bidang zakat, harta wakaf, harta agama dan warisan. d). Memberdayakan zakat produktif dan harta agama untuk meningkatkan kesejahteraan ummat dan kaum dhuafa. e). Meningkatkan assessment dan kinerja baitul mal kota, baitul mal kemukinan dan baitul mal kampung.

#### 2. Apakah Baitul mal memiliki program zakat yang difokuskan untuk mendukung pendidikan?

Jawaban : Baitul Mal memiliki program untuk pendidikan nama programnya “ibnu sabil” dalam bentuk beasiswa untuk pendidikan

3. Berapa banyak penerima manfaat yang telah menerima bantuan zakat untuk pendidikan dari Baitul mal dalam setahun terakhir?

Jawaban : Ada 400 orang penerima bantuan ibnu sabil yang kami berikan dalam setahun terakhir ini

4. Apa jenis bantuan yang disediakan program zakat pendidikan Baitul mal?

Jawab : ibnu sabil dalam daerah, ibnu sabil luar daerah

5. Bagaimana proses seleksi atau penentuan penerima manfaat dalam program zakat pendidikan?

Jawaban : pertama harus melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak baitul mal. Persyaratan ibnu sabil

- Foto copy kartu keluarga
- Foto copy nomor rekening bank aceh, tidak harus no rekening yang bersangkutan bisa juga no rekening yang ada dalam satu Kartu Keluarga 1
- Surat keterangan miskin
- Surat Keterangan Aktif Sekolah dari dayah yang disetempel basah
- Belajar di Pondok Pasantren Dayah diluar daerah Kota Subulussalam dan masih duduk di kelas satu SMP

sampai tiga SMA.

6. Apakah Baitul mal memiliki program zakat yang difokuskan untuk mendukung kesehatan?

Jawaban : Baitul mal memiliki program zakat yang difokuskan untuk mendukung kesehatan namanya “Gharimin Penanganan Cepat”

7. Berapa banyak penerima manfaat yang telah menerima bantuan zakat untuk kesehatan dari Baitul mal dalam setahun terakhir?

Jawaban : Ada 60 orang penerima bantuan gharimin yang kami berikan dalam setahun terakhir ini

8. Apa jenis bantuan yang disediakan program zakat kesehatan Baitul mal?

Jawaban : Gharimin Penanganan Cepat

9. Bagaimana proses seleksi atau penentuan penerima manfaat dalam program zakat kesehatan?

Jawaban : persyaratan senif gharimin

- Foto Copy Ktp
- Foto Copy Kartu Keluarga
- Surat Keterangan Sakit Atau Rujukan
- Foto Orang Sakit

10. Bagaimana strategi Baitul Mal dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya zakat?

Jawaban: Kami melakukan edukasi melalui ceramah di masjid-masjid, media sosial, dan program kerja sama

dengan tokoh agama setempat. Kami juga mengadakan seminar dan pelatihan kepada masyarakat tentang pentingnya zakat dalam membangun kesejahteraan umat

11. Apa saja mekanisme yang digunakan untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat?

Jawaban: Kami menggunakan beberapa metode, termasuk pembayaran langsung di kantor, transfer bank, dan layanan jemput zakat. Selain itu, kami memanfaatkan aplikasi digital untuk mempermudah pembayaran zakat.

12. Apa tantangan yang sering dihadapi dalam proses pengumpulan zakat?

Jawaban: Tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi dan adanya preferensi untuk menyalurkan langsung ke mustahik. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat juga memengaruhi jumlah zakat yang terkumpul

13. Bagaimana proses perencanaan alokasi zakat untuk bidang pendidikan dan kesehatan?

Jawaban: Kami melakukan survei kebutuhan masyarakat setiap tahun untuk menentukan prioritas alokasi dana zakat. Berdasarkan data tersebut, kami menetapkan persentase dana yang dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya

14. Bagaimana cara memastikan transparansi dalam pengelolaan zakat?

Jawaban: Kami menyediakan laporan keuangan yang diaudit setiap tahun dan dipublikasikan kepada masyarakat. Selain itu, kami juga menggunakan sistem pencatatan digital untuk memantau aliran dana zakat

15. Apakah ada tantangan dalam pengelolaan zakat?

Jawaban: Tantangan terbesar adalah memastikan bahwa dana yang terbatas dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan

16. Apa kriteria utama dalam memilih penerima bantuan pendidikan dan kesehatan?

Jawaban: Penerima bantuan harus memenuhi kriteria mustahik, yaitu termasuk golongan fakir atau miskin. Kami juga memprioritaskan siswa berprestasi untuk bantuan pendidikan dan pasien dengan kondisi kesehatan yang mendesak

17. Bagaimana proses verifikasi calon penerima bantuan dilakukan?

Jawaban: Kami melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan kondisi ekonomi calon penerima bantuan

18. Apa bentuk bantuan yang diberikan untuk pendidikan dan kesehatan?

Jawaban: Untuk pendidikan, kami memberikan beasiswa, biaya pendaftaran sekolah, dan alat tulis. Sedangkan untuk kesehatan, kami membantu biaya pengobatan, pembelian obat, serta alat medis seperti kursi roda

19. Bagaimana cara mengevaluasi efektivitas program zakat untuk pendidikan dan kesehatan?

Jawaban: Kami melakukan evaluasi triwulanan dengan memantau dampak bantuan terhadap penerima zakat. Misalnya, untuk pendidikan, kami melihat apakah siswa yang dibantu dapat melanjutkan pendidikan tanpa hambatan. Untuk kesehatan, kami memastikan pasien menerima perawatan yang dibutuhkan

20. Apa langkah yang diambil untuk meningkatkan manfaat zakat bagi penerima bantuan?

Jawaban: Kami berusaha meningkatkan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan fasilitas kesehatan setempat.

21. Apa harapan Baitul Mal terhadap pengelolaan zakat untuk pendidikan dan kesehatan di masa mendatang?

Jawaban: Kami berharap dapat mengumpulkan lebih banyak zakat sehingga bisa membantu lebih banyak masyarakat. Selain itu, kami ingin memperluas cakupan

bantuan untuk membangun kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan

Data Pribadi Informan Penerima Bantuan Pendidikan

Nama : Ida Yarti Anak Ampun

Usia : 15 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Jenis Bantuan : Pendidikan

1. Apakah saudara/i merasa terbantu dengan adanya bantuan dari Baitul Mal Kota Subulussalam tersebut?

Jawaban: Ya, saya merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan dari Baitul Mal Kota Subulussalam. Bantuan ini sangat membantu dalam meringankan beban biaya pendidikan saya.

2. Bantuan dalam bentuk apa yang diberikan oleh lembaga Baitul Mal kepada saudara/i?

Jawaban: Bantuan yang diberikan oleh Baitul Mal berupa uang tunai Sebesar Rp. 400.000

3. Apakah setelah menerima bantuan dari lembaga Baitul Mal

pendidikan saudara/i sudah ada peningkatan?

Jawaban: Setelah menerima bantuan, saya merasakan peningkatan

4. Manfaat apa saja yang saudara/i dapat dengan adanya bantuan dari lembaga Baitul Mal Kota Subulussalam?

Jawaban: Manfaat yang saya dapat antara lain adalah kemampuan untuk membayar biaya sekolah tepat waktu.

#### Data Pribadi Informan Penerima Bantuan Kesehatan

Nama : Mariani Pasi

Usia : 52 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Jenis Bantuan : Kesehatan

1. Apakah saudara/i merasa terbantu dengan adanya bantuan dari Baitul Mal Kota Subulussalam tersebut?

Jawaban: Saya merasa terbantu dengan dana zakat yang diberikan oleh pihak baitul mal untuk biaya pengobatan saya

2. Bantuan dalam bentuk apa yang diberikan oleh lembaga Baitul Mal kepada saudara/i?

Jawaban: Bantuan dana sebesar Rp. 1.000.000

3. Apakah setelah menerima bantuan dari lembaga Baitul Mal kesehatan saudara/i sudah ada peningkatan?

Jawaban: Sudah ada peningkatan

4. Manfaat apa saja yang saudara/i dapat dengan adanya bantuan dari lembaga Baitul Mal Kota Subulussalam?

Jawaban: Dapat mengurangi beban biaya pengobatan saya  
Manfaat apa saja yang saudara/i dapat dengan adanya bantuan dari lembaga Baitul Mal Kota Subulussalam.



Lampiran 3 Dokumentasi

**DOKUMENTASI**



